

**PERSIAPAN PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN WASILE DARI KABUPATEN
INDUK HALMAHERA TIMUR MENURUT**

**PP NOMOR 78 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH**



Oleh:

RISMANTO RIDWAN, S.H.

No. Mahasiswa 14912006

MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2016



**PERSIAPAN PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN WASILE
DARI KABUPATEN INDUK HALMAHERA TIMUR MENURUT
PP NOMOR 78 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH**

TESIS

Oleh:

Nama Mhs : Rismanto Ridwan, S.H.
No. Pokok Mhs : 14912006
BKU : HUKUM TATA NEGARA

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis**

Pembimbing

Dr. Nizamul Huda., S.H., M., Hum

Yogyakarta, 23 Januari 2016

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Mengetahui
Drs. Agus Triana, S.H., MA., Ph.D



**PERSIAPAN PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN WASILE
DARI KABUPATEN INDUK HALMAHERA TIMUR MENURUT
PP NOMOR 78 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH**

Oleh:

Nama Mhs : **Rismanto Ridwan, S.H.**
No. Pokok Mhs : **14912006**
BKU : **HUKUM TATA NEGARA**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Jum'at, 29 Januari 2016
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing

Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 29 Januari 2016

Anggota Penguji I

Dr. Syaifudin, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 2 Januari 2016

Anggota Penguji II

Zairin, S.H., M.Si.

Yogyakarta, 2 Januari 2016

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Drs. Agus Priyanta, S.H., MA., Ph.D



HALAMAN MOTTO

Motto

Hidup tidak abadi yang abadi adalah hasil karya maka dari itu manfaatkan waktumu selagi masi diberi kesempatan, maka berkaryalah dan abadikanlah hasil karyamu agar bisa bermanfaat buat yang lain dan generasi penerusmu.

Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri yang mengubahnya

Jadikanlah kebijaksanaanmu seperti padi semakin berisi semakin menunduk, tapi jadikan mentalmu seperti pohon sagu dimana tempat dia akan tumbuh bahkan sekalipun di air masing dan selalu berdiri tegak. Pantang pulang sebelum tumbang.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rismanto Ridwan, S.H.

No. Mahasiswa : 14912006

BKU : Hukum Tata Negara

Program Studi : Ilmu Hukum

Adalah benar-benar mahasiswa pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul:

**PERSIAPAN PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN WASILE
DARI KABUPATEN INDUK HALMAHERA TIMUR MENURUT
PP NOMOR 78 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH**

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya sendiri kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan dalam penulisan Tesis bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan plagiat

Yogyakarta, 29 Januari 2016

Yang menyatakan

Rismanto Ridwan, S.H.

KATA PENGANTAR DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: **“Persiapan Pemekaran Kab. Wasile Dari Kab. Induk Halmahera Timur Menurut PP No 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah”**. Tesis ini diteliti untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Studi Strata 2 (S2) pada Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis persembahkan Tesis Kepada:

1. Yang Terhormat Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Drs. Agus Triyana, M.A.,Ph.D. selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. selaku pembimbing tesis yang telah berkenan memberikan bimbingannya dengan sangat berkualitas dan memberikan begitu banyak pelajaran.
5. Bapak Dr. Saefudin, S.H., M.Hum. selaku penguji, yang telah berkenan memberikan bimbingan dan menyalurkan ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi penulis.
6. Bapak Zairin, S.H., M.Si. selaku penguji, yang telah memberikan arahan dan memberikan ilmu yang bermanfaat.
7. Ayahanda Ridwan Badaruddin Tercinta yang selalu bekerja keras untuk demi penulis semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan serta panjang umur. Dan Ibunda tercinta Djawia Goruapin yang senantiasa selalu berdoa dan selalu mengingatkan serta memberikan motivasi, dan arahan demi kebaikan penulis semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, kekuatan serta panjang umur. Amin
8. Ponakanku yang tercinta Fajri, Rani, dan Fani yang selalu memberikan tawa dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
9. Keluarga besarku tercinta dikampung halaman yang selalu memberikan doa kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 32, 34, dan Program Doktor, Program studi ilmu hukum pasca sarjana universitas islam Indonesia Yogyakarta, yang selalu memberikan dukungan motivasi

kepada penulis antara lain Saudara Feri, Rival, Hasan, Opan, Joko, Jamil, Rahmat, Bung Yasir Arafat, Abrori, Bung Wahit, Bung Ucen. Dan Ibu Ade Fartini,S.Ag.MH. Keberhasilan penulis tidak terlepas dari bantuan mereka. Mereka adalah saudara terbaik penulis ditanah rantau, smoga Allah SWT, senantiasa membalas kebaikan kalian. Amin.

11. Kepada Direktorat Dirdjen Otonomi Daerah yang telah menjadi objek peneitian penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Kepada Bapak Hj. Rudi Irawan, S,E. selaku Bupati Halmahera Timur Periode 2010/2015 dan saat ini terpilih kembali yang telah menjadi objek penelitian penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
13. Kepada Bapak Djon Ngoraitji.S.H, selaku Ketua DPRD Halmahera Timur yang telah menjadi objek penelitian penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
14. Kepada Bapak Hasyim Goruaping. Selaku Ketua Tokoh pemekaran Wasile yang telah menjadi objek penelitian dalam menyelesaikan tesis ini.
15. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana Hukum UII yang selama ini telah memberikan ilmu kepada penulis.
16. Segenap pengelola Perpustakaan Hukum UII dan Pascasarjana Hukum UII yang telah menjadi tempat singgah untuk menyelesaikan tesis ini..

17. Seluruh staff yang ada di lingkungan Program Pascasarjana
Magister Hukum UII atas segala pelayanannya.

18. Almamater Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dan Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda kepada mereka dan mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Amiin ya rabb al- 'alamiin.

Yogyakarta, 29 Januari 2016

Penulis

Rismanto Ridwan, S.H.
14912006

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN DAN ORISINALITAS.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR DAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Orisinalitas Penelitian	14
F. KerangkaTeori	16
G. Metode Penelitian	31
H. Sistematika Penulisan	34

BAB II PEMEKARAN WILAYAH DALAM KERANGKA NEGARA

KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

A. Sejarah Pemekaran Daerah.....	36
B. Pemekaran Daerah	39
C. Pemekaran Merupakan Sebuah Masalah dan Solusi.....	42
D. Syarat-Syarat Pembentukan Pemekaran Daerah	47
E. Kriteria Pemekaran Daerah Menurut PP No 78 Tahun 2007.....	54
F. Pemerintah Daerah	57
a. Asas Desentralisasi	
b. Asas Dekonsentrasi	
c. Asas Perbantuan	
G. Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah.....	66
H. Hak dan Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	67

BAB III PERSIAPAN PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN WASILE

DARI KABUPATEN INDUK HALMAHERA TIMUR MENURUT PP NO 78 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH.

Profil dan Sejarah Singkat Kab. Halmahera Timur	70
A. Persiapan-Persiapan Pemekaran wilayah Wasile Perspektif Yuridis	72
B. Mengapa usulan pemekaran Wasile belum disetujui oleh pemerintah pusat.	83
C. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pemekaran wilayah Wasile.....	85
D. Pemekaran Adalah Kebutuhan Masyarakat Wasile Perpektif Social Politik.	89

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	97

Daftar Pustaka

Lampiran

ABSTRAK

Tuntutan reformasi Mei 1998, Indonesia mengalami perubahan social politik yang cukup berarti, yaitu keberadaan desentralisasi sebagai salah-satu modal utama dalam pembangunan. ini lah yang mendasari penulis untuk menyusun penelitian ini dalam bentuk tesis yang memuat pokok permasalahan.

Penelitian ini bertujuan untuk; *Pertama*: Untuk mengetahui persiapan-persiapan yang dilakukan daerah pemekaran sudah sesuai dengan PP No 78 Tahun 2007, *Kedua*: Untuk mengetahui mengapa usulan pemekaran wilayah Wasile belum disetujui oleh pemerintah pusat, *Ketiga*: Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pemekaran Wasile.

Kemudian untuk mendukung lancarnya penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang akan muncul yakni penelitian yuridis-sosiologis/politic. Persiapan untuk Wasile sendiri sudah sesuai dengan PP No 78 Tahun 2007 hal ini bisa terlihat kesamaan pandangan antara BPD, DPRD Halmahera Timur, Bupati Halmahera Timur, Gubernur Propinsi Maluku Utara, DPRD Propinsi Maluku Utara, DPR RI Komisi II dan Dirjen Otonomi Daerah itu sendiri. Wasile tinggal menunggu waktu untuk diparipurnakan oleh pemerintah pusat. Dikarenakan dari seluruh C.D.O.B AMPRES 2013 semuanya belum diputuskan termasuk juga Wasile didalamnya.

Alasan pemerintah menunda pemekaran melalui Dirjen Otonomi Daerah dikarenakan ada sebagian wilayah yang tidak mendukung akan tetapi para elit politik local diwilayah-wilayah tersebut terlalu memaksakan untuk dimekarkan dan melakukan aksi didepan Kantor Direktorat Dirjen Otonomi Daerah, sehingga pemerintah daerah melalui Dirjen Otonomi daerah untuk menghentikan semua usulan seluruh Indonesia termasuk Wasile juga didalamnya. Maka dari itu Wasile tinggal menunggu waktu untuk diparipurnakan oleh pemerintah pusat.

Faktor penghambat dan pendukung untuk Wasile sendiri yaitu Wasile merupakan penghasil lumbung pangan terbesar di Propinsi Maluku Utara, sehingga hal tersebut mampu menciptakan kemandirian untuk wilayah Wasile itu sendiri. Untuk penghambatnya bagi penulis secara yuridis tidak bermasalah lagi sesuai hasil wawancara Direktorat Dirjen Otonomi Daerah di pusat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca reformasi Mei 1998, Indonesia mengalami perubahan sosial politik yang cukup berarti, yaitu keberadaan desentralisasi sebagai salah-satu modal utama dalam pembangunan Indonesia.¹ Hal ini ditindak lanjuti dengan keluarnya UUNo.22 Tahun. 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU ini, telah menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan kemajemukan yang ada dalam masyarakat. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah mengutamakan prinsip desentralisasi. Dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Nomor 22 Tahun 1999 ini menyebutkan bahwa;

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten, dan kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat;
- (2) Daerah-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain; Tujuan pemberian otonomi daerah sebagaimana dimaksud oleh UU Nomor. 22 Tahun. 1999, yaitu: berupa peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara

¹Hani Harin'' *Pemekaran Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah*''(Studi Pada Kab./Kota Induk Sebelum Dan Setelah Pemekaran), Program Magister Akutansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2012. Hlm 1.

pusat dan daerah serta antara daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Pemerintah mencoba menjalankan konsep otonomi daerah dengan payung hukum UU No. 22 Tahun 1999. Namun pada kenyataannya, UU tersebut dirasa belum memenuhi tuntutan daerah-daerah yang begitu banyak. Karena permasalahan dari waktu itu adalah tidak meratanya pembagian hasil bumi yang dikeruk pada daerah-daerah tersebut dan daerah-daerah tersebut hanya mendapatkan sedikit, dan juga dampak lingkungan yang begitu parah diterima oleh daerah-daerah tersebut.

Beberapa dekade kemudian pecah konflik di beberapa daerah, seperti Aceh, Papua, dan Maluku, yang menginginkan kemerdekaan daerahnya. Hal ini dianggap serius oleh pemerintah pusat sebagai bentuk dari makar terhadap negara. Maka, pada tahun 2004 dibuatnya UU No. 32 Tahun 2004 dengan harapan dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Namun, kenyataan belum juga memenuhi permintaan daerah-daerah tersebut.³

Dalam konteks otonomi daerah, jika ditilik secara mendalam, beberapa pengertian tentang kewenangan dan berbagai batasannya seperti telah diuraikan diatas, akan juga ditemukan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Secara umum, dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa urusan-urusan wajib yang menjadi kewenangan

²Busrizalti "*Hukum Pemda Otonomi Daerah Dan Implikasinya*" Total Media, (Yogyakarta, 2013). Hlm.3

³Penjatuhan rezim Presiden Soeharto karena kediktatoran selama 30 tahun lebih yang menekan rakyat Indonesia sehingga kristalisasi kemarahan rakyat terimplikasi pada pergantian rezim Soeharto

pemerintahan daerah, dalam hal ini baik oleh pemerintah propinsi ataupun pemerintahan kabupaten/kota meliputi;

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
4. Penanggulangan masalah sosial;
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
7. Penanggulangan masalah sosial;
8. Pelayanan bidang ketenaga kerjaan;
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menenga;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan pertanahan;
12. Pelayanan kependudukan;
13. Pelayanan adminstrasi umum pemerintahan;
14. Pelayanan adminstrasi penanaman modal;
15. Penyelenggaraan pelayanan
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.⁴

⁴Pasal 13 Dan 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, selain sebagai amanat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juga sebagai perbaikan dan atau penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Hal tersebut tercermin dari pertimbangan peraturan pemerintah dimaksud. Pada huruf a, diungkapkan bahwa tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan kita dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti.

Namun demikian, sekalipun keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 sebagai pengganti peraturan pemerintah sebelumnya, beberapa pengertian masih memiliki substansi pemahaman yang sama, seperti, pengertian pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah propinsi atau daerah kabupaten/ kota. Penghapusan daerah adalah pencabutan status sebagai daerah propinsi atau daerah kabupaten/ kota. Penggabungan daerah adalah penyatuan daerah yang dihapus ke dalam daerah lain yang bersandingan. Pemekaran daerah adalah pemecahan propinsi atau kabupaten/ kota menjadi dua atau lebih.

Demikian halnya pada pembentukan daerah, pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 ditegaskan, bahwa:

-
- (1) Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.
 - (2) Pembentukan daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pembentukan daerah propinsi atau daerah kabupaten/ kota.
 - (3) Pembentukan daerah propinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat(2), dapat berupa:
 - a. Pemekaran dari 1 (satu) propinsi menjadi 2 (2) propinsi atau lebih;
 - b. Penggabungan beberapa kabupaten/ kota yang bersanding pada wilayah propinsi yang berbeda; dan
 - c. Penggabungan beberapa propinsi menjadi 1 (satu) propinsi.
 - (4) Pembentukan daerah kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. Pemekaran dari 1 (satu) kabupaten/ kota menjadi 2 (dua) kabupaten/ kota atau lebih;
 - b. Penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/ kota yang berbeda; dan
 - c. Penggabungan beberapa kabupaten/ kota menjadi 1 (satu) kabupaten/ kota.

Namun demikian, daerah yang dibentuk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, dapat dimekarkan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintah 10 (sepuluh) tahun bagi propinsi dan 7 (tujuh) tahun bagi kabupaten/ kota. Berbeda dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 129 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 menegaskan, pembentukan daerah propinsi berupa pemekaran propinsi dan penggabungan beberapa kabupaten/ kota yang bersanding pada wilayah propinsi yang berbeda dan daerah kabupaten/ kota harus memenuhi syarat dasar dan komulatif, yaitu:

Syarat administratif, syarat teknis, dan syarat fisik kewilayahan. Persyaratan dimaksud, telah diatur secara umum sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana rumusan yang sama tidak ditemukan pada Undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Demikian halnya, untuk pembentukan daerah kabupaten/ kota berupa pemekaran kabupaten/ kota dan penggabungan beberapa kecamatan, yang bersanding pada wilayah kabupaten/ kota yang berbeda, juga harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayaan.

Adapun syarat administratif pembentukan daerah kabupaten/ kota , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:

- a. Keputusan DPRD kabupaten/ kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/ kota;
- b. Keputusan bupati/ walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/ kota;
- c. Keputusan DPRD propinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/ kota;

-
- d. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/ kota; dan
 - e. Rekomendasi menteri
- (1) Keputusan DPRD kabupaten/ kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, diproses berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat.
 - (2) Keputusan DPRD propinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, diproses berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat.
 - (3) Keputusan DPRD propinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang dituangkan dalam keputusan DPRD kabupaten/ kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Syarat teknis dimaksud meliputi:

- a. Faktor kemampuan ekonomi.,
- b. Potensi daerah.,
- c. Sosial budaya.,
- d. Sosial politik.,
- e. Kependudukan.,
- f. Luas daerah.,
- g. Pertahanan, keamanan.,
- h. Kemampuan keuangan.,
- i. Tingkat kesejahteraan masyarakat.,

j. Rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Suatu calon daerah otonomi direkomendasikan menjadi daerah otonomi baru, apabila calon daerah otonom dan daerah induknya mempunyai total nilai seluruh indikator dan perolehan nilai indikator faktor kependudukannya, faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah dan faktor kemampuan keuangan dengan kategori sangat mampu atau mampu.

Tata cara pembentukan daerah menurut Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007, mengatur mengenai pembentukan daerah kabupaten/ kota dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah kabupaten/ kota yang akan dimekarkan.
- b. DPRD kabupaten/ kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk keputusan DPRD berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD untuk desa atau nama lain dari Forum Komunikasi Kelurahan untuk kelurahan atau nama lain;
- c. Bupati/ walikota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk keputusan bupati/ walikota berdasarkan hasil kajian daerah;
- d. Bupati/ walikota mengusulkan pembentukan kabupaten/ kota kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan;

-
- (1). dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/ kota;
1. hasil kajian daerah;
 2. peta wilayah calon kabupaten/ kota; dan
 3. keputusan DPRD kabupaten/ kota dan keputusan bupati/ walikota.
- e. Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/ kota berdasarkan evaluasi terhadap kajian daerah;
- f. Gubernur menyampaikan usulan pembentukan calon kabupaten/ kota kepada DPRD propinsi;
- g. DPRD propinsi memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/ kota; dan
- h. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan kabupaten/ kota, gubernur mengusulkan pembentukan kabupaten/ kota kepada presiden melalui Menteri dengan melampirkan:

(1).Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/ kota;

1. Hasil kajian daerah;
2. Peta wilayah calon kabupaten/ kota
3. Keputusan DPRD propinsi dan keputusan bupati/ walikota.
4. Keputusan DPRD propinsi dan keputusan gubernur.

Dari usulan tersebut, Menteri melakukan penelitian terhadap usulan pembentukan propinsi atau kabupaten/ kota. Dilakukan oleh tim yang dibentuk menteri, serta berdasarkan hasil penelitian tersebut, Menteri menyampaikan rekomendasi usulan pembentukan daerah kepada DPOD.

Pasal 19 mengatur, bahwa berdasarkan rekomendasi usulan pembentukan daerah, Menteri meminta tanggapan tertulis para Anggota DPOD pada sidang DPOD. Dan dalam hal DPOD memandang perlu dilakukan klarifikasi dan penelitian kembali teknis DPOD untuk melakukan klarifikasi dan penelitian. Berdasarkan hasil klarifikasi dan penelitian dimaksud, DPOD bersidang untuk melakukan saran dan pertimbangan kepada presiden mengenai usulan pembentukan daerah. Kemudian Menteri menyampaikan usulan pembentukan suatu daerah kepada presiden berdasarkan saran dan pertimbangan DPOD. Dalam hal presiden menyetujui usulan pembentukan daerah, Menteri menyiapkan rancangan undang-undang tentang pembentukan daerah.

Pasal 21, setelah Undang-undang pembentukan daerah diundangkan, pemerintah melaksanakan peresmian daerah dan melantik pejabat kepala daerah. Peresmian daerah dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Undang-undang tentang pembentukan daerah.⁵

Pemekaran daerah telah dijadikan proyek besar baik oleh elit politik lokal maupun nasional, bahkan, telah menjadi “*industri*” atau “*bisnis*” pemekaran dimasa reformasi terjadi dan juga di sebabkan oleh faktor lemahnya pemerintah pusat (dan sebaliknya menguatnya *local power* pasca era soeharto). Dalam hal ini, pemekaran daerah dapat menyedot dana yang cukup besar (APBN/APBD) dan termasuk menjanjikan jabatan-jabatan politik baru serta sumber-sumber ekonomi baru. Dalam ruang pemekaran daerah akan terbentuk daerah otonomi baru yang memiliki sumber dana besar dan struktur birokrasi baru, serta rekrutmen politik

⁵Murtir Jeddawi, *Pro Kontra Pemekaran Daerah(Analisis Empiris)*, (Yogyakarta, 2009), Hlm. 43-46-53

lokal untuk ikut masuk dalam domain kepentingan politik sebagai langkah strategis kearah kelangsungan hidup yang lebih baik (*survival*). Bahkan, triangulasi kekuatan dan sekaligus menjadi aktor external yang bersinergi dalam meningkatkan eskalasi pragmentasi konflik di daerah pemekaran tersebut.⁶

Dalam perspektif inilah, pemekaran daerah menjadi *resources* yang melahirkan lahan-lahan baru sebagai ruang politik baru (*the new political space*) bagi para elit politik lokal dalam arena pertarungan kepentingan politik. Oleh karena itu, elit politik lokal memandang bahwa pemekaran daerah perlu dibangun dan diperjuangkan dalam rangka meraih beragam *resource* yang terkandung di dalamnya.

Dalam kenyataannya, sulit menafikan peran elit politik lokal, karena mereka mempunyai peran sangat penting, yakni tidak hanya bertindak sebagai inisiator dan sponsor. Bahkan, ia menjadi pelaku utama dalam proses pemekaran daerah. Peran elit politik lokal terutama pada level proses wacana hingga pada perjuangkan politik masyarakat. Perjuangan politik masyarakat kerap diwarnai nuansa politik etnis (*political ethnic*). Untuk itulah, perjuangan pemekaran senantiasa melibatkan elit politik lokal, karena hanya pemekaranlah yang memiliki potensi intelektual, sumber ekonomi, dan kekuasaan baik level eksekutif lokal maupun legislatif daerah (DPRD).⁷

⁶ Darwis, *Konflik Elit Politik Lokal dalam Pemekaran Daerah di Kabupaten Morowali*, Program Pasca Sarjana Ilmu Politik (s3), Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2012, hlm 3

⁷Darwis,*Ibid.* hlm 4.

Penulis merupakan salah-satu putra di.Kab. Halmahera Timur wilayah Wasile yang saat ini akan melakukan penelitian terkait dengan pemekaran Wasile calon Kab. Baru pecahan dari Kab. Induk Halmahera Timur menjadi Kab.Wasile. Selanjutnya, penulis meyakini bahwa masalah tersebut terkait dengan permintaan Kab.baru di wilayah Wasile belum ada yang melakukan penelitian untuk dijadikan hasil karya sehingga penulis tertarik untuk melakukan penilitian untuk dijadikan (tesis).

Bagi penulis, wilayah Wasile mempunyai potensi yang cukup besar, seperti dari sektor pertambangan dan sektor pertanian.Wilayah tersebut penghasil nikel yang melimpah, yang saat ini ditambang oleh beberapa perusahaan asing, belum juga SDA lainnya yang belum ditambang seperti; semen, batu gamping, tembaga dan lain-lain. Dan selanjutnya, wilayah Wasile dikenal juga dengan penghasil lumbung beras dan sayur-sayuran terbesar di Propinsi Maluku Utara. Sehingga hal tersebut bisa menambah potensi daerah untuk lebih mandiri.

Dengan adanya pemekaran Kab.baru di wilayah Wasile, maka aspirasi masyarakat lebih cepat diterima oleh pemerintah daerahnya. karena, lebih dekat jangkauannya dengan masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap permasalahan dalam bentuk penulisan hukum (tesis). Penulisan hukum ini oleh penulis akan mengambil judul sebagai berikut: “ **PERSIAPAN PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN WASILE DARI KABUPATEN INDUK HALMAHERA TIMUR MENURUT PP**

**NOMOR 78 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH”.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah persiapan-persiapan yang dilakukan oleh calon daerah pemekaran sudah sesuai dengan PP No 78 Tahun 2007?
2. Mengapa usulan pemekaran Wasile belum disetujui oleh pemerintah?
3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pemekaran daerah baru Kabupaten Wasile?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, penelitian pada penulisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui persiapan-persiapan yang dilakukan daerah pemekaran yang sesuai dengan PP No 78 Tahun 2007.
2. Untuk mengetahui mengapa usulan pemekran wilayah Wasile dari Kab. Induk Halmahera Timur belum disetujui oleh pemerintah pusat.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pemekaran Wasile.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara khususnya

mengenai Daerah Otonomi bagi penulis, masyarakat umum, serta pihak-pihak yang membaca tesis ini.

2. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan terkait dengan Daerah Otonomi Baru (DOB).
3. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para penggagas D.O.B Wasile serta para pelaksana kekuasaan baik dibidang legislatif dalam hal ini DPRD dan dibidang eksekutif yakni Bupati selaku pemimpin daerah.
4. Sebagai masukan bagi pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan calon Kabupaten baru pecahan dari Kabupaten Induk Halmahera Timur menjadi Kabupaten baru Wasile, dalam pengambilan keputusan dan menyusun strategi pembangunan yang tepat dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian berisi tentang *review* terhadap masalah dan hasil penelitian atau kajian yang pernah dilakukan sebelumnya, terkait dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Pada bagian ini, penulis akan menegaskan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian atau kajian sebelumnya. Uraian ini akan menunjukkan perkembangan muktahir (*state of the art*) dari kajian-kajian yang pernah dilakukan. Penegasan tentang orisinalitas penelitian penting dilakukan

untuk menghindari pengulangan (*duplikas*) kajian dengan sub tema dengan fokus studi yang sama.⁸

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah penulis lakukan melalui penelitian serupa yang dilakukan oleh pihak lain dengan apa yang menjadi bidang, ruang lingkup serta tema yang akan penulis kemukakan, yaitu: "D.O.B. Untuk calon kabupaten baru Wasile." Untuk itu penulis meyakini bahwa penelitian yang penulis lakukan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah karena senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau etika-etika yang harus dijunjung tinggi oleh penelitian atau ilmunan.

Dan penelitian ini dilakukan pada Wasile Provinsi Maluku Utara merupakan calon pemekaran dari kabupaten induknya Halmahera Timur menjadi Kabupaten Wasile. Kurangnya sarana dan prasarana menimbulkan kesulitan dalam menjangkau pelayanan pemerintahan, peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga pemekaran daerah menjadi salah-satu solusinya.

Dapat disimpulkan bahwa, pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan pelayanan publik. Rencana pemekaran dari Kabupaten Induk Halmahera Timur menjadi Kabupaten baru Wasile. Hal ini merupakan salah satu agenda pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur, guna mengakomodasi kepentingan masyarakat agar kesejahteraan masyarakat yang selama ini menjadi tuntutan masyarakat Kabupaten Halmahera Timur dapat tercapai.

⁸Program pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku pedoman penulisan Tugas Akhir (Tesis) Magister Ilmu Hukum*, (Yogyakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010), hlm, 12-13

F. Kerangka Teori

Dalam hasanah keilmuan pada umumnya, atau pada khususnya ilmu hukum sangat dibutuhkan Grand Theory dalam rangka memperkuat serta memperjelas arah pengkajian ilmiah suatu permasalahan tertentu terkait dengan hukum itu sendiri. Dengan demikian, teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseleruhannya secara interdisipliner, yang bertujuan memperoleh pengetahuan serta penjelasan yang lebih baik, lebih jelas, dan lebih mendasar mengenai hukum positif yang bersangkutan.⁹

Munculnya suatu teori dapat terjadi karena ‘sikap ingin tau seseorang’ untuk menjawab masalah secara yuridis- empirik di lapangan. Tetapi juga dapat terjadi karena reaksi teori terdahulu.¹⁰ Dalam kaitan ilmiah, munculnya suatu teori akan berpengaruh terhadap teori lain. Karena berbagai teori tidak berdiri sendiri tetapi saling menjalin (berhubungan). Jadi, teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritik ilmu hukum atau hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Dikatakan secara kritik karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup menjawab “otomatis” oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran. Berbeda dengan dogmatik hukum yang menjawab pertanyaan atau permasalahannya sudah ada pada hukum positif.¹¹

⁹Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, (Yogyakarta, 2012), Hlm, 87

¹⁰Agus Salim, *Bangunan Teori, Metodologi Penelitian Untuk Bidang Sosial, Psikologi, dan Pendidikan*, Tiara Wacana, (Yogyakarta, 2006), hlm. 85.

¹¹Sudkno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm 88

Dengan memakai pendekatan dua pandangan diatas maka perlunya menjawab berbagai realitas masalah memakai teori-teori para pakarnya.

1. Teori Otonomi Daerah.

Di antara beberapa isu besar yang tidak pernah luput dari perhatian publik didalam penyelenggaraan pemerintahan negara, selain masalah korupsi, kolusi dan nepotisme adalah masalah pemerintahan daerah. Demikian halnya, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat lokal menjadi wacana publik yang menuntut pengalokasian dan *distribution of power and authority* serta diskresi dalam menetapkan kebijaksanaan publik dan alokasi sumber pembiayaan secara adil antara pusat dan daerah. Asas penyelenggaraan pemerintah yang mampu menciptakan demokratisasi yang di operasionalkan dalam kebijakan otonomi daerah menjadi tuntutan dasar.¹²

Penerapan asas desentralisasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia sesungguhnya telah diakomodasi pada Pasal 18 Undang-Undang dasar 1945. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, antara lain diatur wewenang daerah otonomi dalam mengelola dan mengurus urusan rumah tangganya. Persoalan kemudian muncul adalah pemahaman penafsiran makna mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah dari sudut pandang pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat itu sendiri. Termasuk dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat, adanyah sudut pandang yang sering berbenturan tersebut menjadi faktor krusial. Dalam

¹²Murtir Jeddawi, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*(analisis kewenangan, kelembagaan, manajemen kepegawaian, dan peraturan daerah)., Kreasi Total Media Yogyakarta, cetakan pertama september 2008. Hlm. 117-118

implementasi undang-undang pemerintah daerah yang melaksanakan Pasal 18 UUD 1945.¹³

Menurut **Marbun**, apabila ditelusuri perkembangan dan pertumbuhan otonomi daerah dan proses desentralisasi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintah daerah sejak Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 hingga Undang-Undang No.32 Tahun 2004. Pengalaman menelusuri sejarah perkembangan dan pertumbuhan otonomi daerah, menimbulkan rasa jengkel, rasa kesal, dan perasaan sedih serta bertanya pada diri sendiri, mengapa bangsa yang mengklaim diri sebagai negara beradab, negara hukum, negara demokrasi dan ideologi Pancasila tidak mampu merealisasi otonomi daerah seperti di cita-citakan para pendiri Republik Indonesia secara dinamis dan berkesinambungan.¹⁴

Otonomi daerah dalam sejarah bangsa Indonesia sebenarnya sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda. Namun, pemberian otonomi itu lebih banyak sebagai 'keharusan' politik etis di bidang pemerintahan dengan memberikan kewenangan ke daerah-daerah yang terpencar dalam negara jajahannya. Karena otonomi diberikan pemerintah kolonial, maka tidak mengherankan bila makna otonomi itu hanya berada di atas kertas, sementara praktek sentralisme dan otoritarisme pemerintahan kolonial tetap segalanya dari kekuasaan itu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi berarti berdiri sendiri. Daerah otonomi adalah kelompok sosial yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri. Dan otonomi, berarti pemerintahan sendiri. Banyak menjadi sorotan sekarang adalah bagaimana mempertemukan antara

¹³*Ibid*

¹⁴*Ibid*

makna otonomi dengan hakikat penerapannya di lapangan dalam rangka proses demokratisasi dan pemberdayaan daerah. Berbagai kalangan ahli pemerintahan mencoba memberdebat makna itu ke dalam praktik di lapangan dengan gagasan desentralisasi, pemencaran kekuasaan dengan cakupan yang lebih luas. Seperti dikatakan Menteri Negeri Otonomi Daerah, Ryas Rasyid, bahwa undang-undang itu lebih mendorong otonomi daerah. Karena yang diserahkan bukan urusan (tugas), tetapi kewenangan (kekuasaan).¹⁵

Otonomi berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri. Dalam terminologi ilmu pemerintahan dan hukum administrasi negara maka otonomi daerah mempunyai pengertian:¹⁶

Pertama, daerah yang mempunyai kehidupan sendiri yang tidak bergantung pada satuan organisasi lain. *Kedua*, daerah yang mengemban misi tertentu dalam rangka meningkatkan keefektifan dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya itu di daerah. *Ketiga*, daerah yang memiliki atribut dan mempunyai urusan tertentu (urusan rumah tangga sendiri) yang diserahkan oleh pemerintah pusat serta memiliki sumber keuangan sendiri.

Kebijakan otonomi daerah harus memiliki pra kondisi dimana terjadi pengakuan terhadap hak politik terhadap masyarakat daerah untuk menentukan

¹⁵Rio Tinto, *Otonomi Atau Federalisme, Dampak terhadap Perekonomian*, Pustaka Sinar Harapan, (Jakarta, 2000), hlm.57-59

¹⁶Zuhri sayfudin. "Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Asas Otonomi Daerah", Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012. Hlm, 38-39.

pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Desentralisasi politik harus di ikuti dengan demokratisasi dalam tataran kelembagaan maupun prosedural.

Menurut **Hans Kelsen**, makna otonomi daerah adalah suatu perpaduan langsung dari ide-ide desentralisasi dengan ide-ide demokrasi. Organ-organ pembuat norma-norma daerah dipilih oleh para subyek dari norma-norma ini. Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua (2) kata yunani *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwet-geving*), namun dalam perkembangannya konsepsi otonomi daerah selain mengandung art, *zelfwet-geving* (membuat perda-perda) juga utamanya juga mencakup *Zelfbestuur* (pemerintahan sendiri) C.W van der pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangga sendiri).¹⁷

Otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat baik pada negara kesatuan maupun pada negara federasi. Di dalam negara kesatuan, otonomi daerah lebih terbatas dari pada di negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat. Kewenangan daerah menurut Pasal 7 ayat (1) UUNo. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa:

¹⁷*Ibid*

Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Pasal 7 ayat (2) menyebutkan:

Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (10, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional).¹⁸

Dalam berbagai literatur hukum dan ilmu negara, teori pemerintahan secara garis besar dikenal dengan dua model formasi negara, model negara federal dan model negara kesatuan¹⁹. Dalam perkembangannya konsep, bentuk negara (*staats vorm*) seringkali menjadi objek perdebatan oleh para ahli sejak dahulu. Istilah bentuk negara ditujukan pada monarki dan republik, serta istilah susunan negara ditujukan pada kesatuan dan federasi.

Dalam perkembangan lebih lanjut di beberapa negara, di samping telah dilaksanakan asas dekosentrasi juga telah dilaksanakan asas desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau daerah otonom tingkat atasnya kepada daerah otonomi menjadi urusan rumah tangganya.

¹⁸J. Kaloh'' *Mencari Bentuk Otonomi Daerah'' Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Cetakan Pertama,2002, Pt Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 3-4

¹⁹Ni' matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofis, Sejarah Perkembangan Dan Problematika*, Pustaka Pelajar,(Yogyakarta), 2005, hlm.51.

Istilah otonomi mempunyai arti kemandirian dan kebebasan bukan kemerdekaan, sehingga daerah otonom itu diberi kebebasan dan kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan itu sendiri ada dua unsur: *pertama*, pemberian tugas dalam arti melaksanakannya. *Kedua*, pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu.²⁰

Pada umumnya, hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah berdasarkan atas tiga asas yaitu, asas desentralisasi atau penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya baik yang menyangkut *policy*, perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan. Pada asas dekosentrasi, yang terjadi adalah pelimpahan wewenang kepada aparatur pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat dalam arti bahwa *policy*, perencanaan, dan biaya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan aparatur pemerintah pusat di daerah bertugas melaksanakan. Asas pembantuan berarti keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah itu, dalam arti bahwa organisasi pemerintah setempat (daerah) memperoleh tugas dan wewenang untuk membantu melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat.²¹

Hubungan pusat dan daerah menurut dasar dekosentrasi teritorial, bukan merupakan dua subjek hukum (*publiek rechtsperson*) yang masing-masing mandiri. Urusan pemerintah yang dilakukan satuan pemerintahan teritorial

²⁰Moh. Mahfud MD “*Politik Hukum Di Indonesia*” Rajagrafindo Persada, (Jakarta, 2009), hlm 95

²¹*Ibid*, hlm. 96.

dekonsentrasi adalah urusan pusat di daerah. Otonomi teritorial merupakan konsep dalam negara kesatuan. Satuan otonomi teritorial merupakan suatu satuan mandiri dalam lingkungan negara kesatuan yang berhak melakukan tindakan hukum sebagai subjek hukum untuk mengatur dan mengurus fungsi pemerintahan (administrasi negara) yang menjadi urusan rumah tangganya. Persamaannya baik dekonsentrasi maupun otonomi sama-sama bersifat *administratief rechtelijk* bukan *staatsrechtelijk*.²²

Otonomi daerah merupakan eksistensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari pengalangan dua bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (pemerintahan sendiri). **C.W. Van der pot** memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangga sendiri).²³

Otonomi adalah tatanan bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut, yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintah baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga

²²Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2005, hlm. 33.

²³Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Bahan Perkuliahan Otonomi Daerah Program pascasarjana FH UII, 2008), hlm 71-73.

daerah. Otonomi daerah jika dilihat dari sudut wilayahnya yang ditentukan pemerintah pusat.²⁴

Dari uraian-uraian tersebut jelaslah bahwa dengan otonomi daerah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien dan berwibawa guna mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan otonomi daerah juga merupakan keterikatan yang kuat antara daerah yang satu dengan yang lainnya, di samping menumbuhkan kembangkan semangat kebersamaan dalam simpul Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵

2. Teori Negara Kesatuan

Asal mula terbentuk suatu negara menurut **Aristoteles** adalah karena adanya penggabungan keluarga-keluarga (bagian terkecil dari suatu masyarakat) menjadi suatu kelompok yang lebih besar. Kelompok-kelompok ini kemudian bergabung membentuk sebuah desa, kemudian itu desa bergabung lagi sampai akhirnya membentuk kelompok masyarakat besar yang di sebut negara.²⁶

Penganut teori kontrak sosial, **Jean Jacques Rousseau** berteori bahwa negara terjadi karena adanya perjanjian masyarakat. Esensi perjanjian masyarakat ini adalah menemukan suatu bentuk kesatuan, yang membela dan melindungi kekuasaan bersama. Disamping kekuasaan pribadi dan milik setiap individu. Sehingga, negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan

²⁴*Ibid*

²⁵A.W. Widjaja, *Titik Berat Otonomi, Pada Daerah Tingkat II*, Cetakan ke tiga, 1998, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 32.

²⁶Elfiza'' *Pengaturan Pemerintah Aceh Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Dalam Negara kesatuan Republik Indonesia(NKRI)*, Program Magister(s2) Ilmu Hukum Universitas IslamIndonesia, Yogyakarta, 2011

bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir setiap negara ialah untuk menciptakan kebahagiaan bagi rakyat dalam suatu negara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri mempunyai tujuan yang hendak dicapai sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

“ untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”²⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 139 itulah maka dikeluarkan Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1950 Tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan dari wilayah Negara Republik Indonesia Serikat. Untuk menyatukan tiga negara bagian yang masih ada, yakni RI, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatra Timur. Berkaitan dengan hal inilah diadakan perundingan antara RIS (mewakili Negara Sumatra Timur dan Negara Indonesia Timur) dan RI dalam perundingan tersebut diajukan tiga alternatif untuk menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu:²⁸ Pasal-pasal didalam Konstitusi RIS yang bersifat federalis dihilangkan dan diganti dengan pasal-pasal yang bersifat kesatuan; Negara kesatuan dibentuk melalui cara meleburkan negara Republik Indonesia

²⁷Elfija'' *Ibid*

²⁸B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia, menuju konsolidasi sistem demokrasi*, Cetakan ke 5, Penerbit, Universitas Atma Jaya (Yogyakarta 2009). Hlm. 92-93

(Yogyakarta) kedalam RIS; Negara kesatuan dibentuk dengan cara menggabungkan RIS ke dalam ikatan negara Republik Indonesia.

Dari ketiga alternatif tersebut, alternatif pertamalah yang akan dipergunakan sebagai ide dasar untuk menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 19 Mei 1950 berhasil ditanda tangani piagam persetujuan yang pada intinya memuat pernyataan bahwa dalam waktu sesingkat-singkatnya bersama-sama melaksanakan negara kesatuan, sebagai jelmaan dari Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945.²⁹

Negara kesatuan adalah bentuk negara yang paling tepat untuk menjadi wadah ide persatuan. Apabila secara musyawarah di dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) digunakan istilah negara persatuan maupun negara-negara kesatuan, sebagai pengalih bahasa *eendheidsstaat*, maka UUD 1945 menggunakan kedua istilah tersebut. Namun dengan pengertian yang berbeda. Istilah negara kesatuan digunakan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 sebagai pengalih bahasaan *eenheidsstaat*.

Apabila dilihat kedalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1). Negara Indonesia secara tegas dinyatakan sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (*local government*).

²⁹*Ibid*

Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak di bagi antara pemerintah pusat (*central government*) dengan pemerintah lokal (*local government*) sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu ialah pemerintah pusat.³⁰

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang didesentralisasikan. Sehubungan dengan asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka salah seorang sarjana mengatakan sebagai berikut: “Yang memegang kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah Pusat (*central government*) tanpa adanya gangguan oleh suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah (*Regional Government*). Dalam suatu negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara ini tidak dibagi antara Pemerintah Pusat (*Central Government*) sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan itu tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu adalah pemerintah pusat³¹

Disebut negara kesatuan apabila kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak sederajat. Kekuasaan pemerintah pusat merupakan kekuasaan yang menonjol dalam negara. Kekuasaan pemerintah daerah bersifat tidak langsung dan sering dalam bentuk otonomi yang luas dengan demikian tidak dikenal adanya badan legislatif pusat dan daerah yang sederajat. Badan

³⁰Nimatul Huda, “*Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan dan Gagasan – Penyempurnaan*” Cetakan Pertama Mei 2004.FH UII Press Yogyakarta. Hlm. 240-241

³¹ Josef Rihu Kaho “*Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*”Cetakan Pertama Desember 1988,(Penerbit Cv RajawaliJakarta).Hlm. 5

legislatif pusat selalu memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Menurut **C. F Strong**, ciri dari negara kesatuan ialah kedaulatan yang tidak terbagi atau dengan perkataan lain kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. Menurut **Strong**, konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan legislatif lain selain dari badan legislatif pusat.³²

Menurut **Strong**, ada dua ciri yang mutlak melekat pada suatu negara kesatuan, yaitu berkonsentrasi yang merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada wakilnya di daerah, dan desentralisasi yaitu penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.³³

Menurut **Wolhoff** seluruh kekuasaan pada negara kesatuan berada ditangan pemerintah pusat, sehingga peraturan-peraturanlah (undang-undang peraturan pemerintah dan sebagainya) yang menentukan bentuk dan susunan pemerintah daerah otonom. Macam dan luasnya kekuasaan pemerintah daerah ditentukan oleh instruksi dari pemerintah pusatlah yang mengendalikan kekuasaan pengawasan terhadap daerah-daerah otonom.³⁴

Menurut **Fred Isjwara**, negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh, jika dibandingkan dengan federal atau konfederasi. Dalam negara kesatuan terdapat baik persatuan (*union*) maupun kesatuan (*unity*), dilihat dari

³²Morissan, *Hukum Tata Negara RI 'Era Reformasi'* Penerbit. Ramdani Prakarsa 2005 (Jakarta Indonesia). Hlm. 96-99.

³³*Ibid*

³⁴*Ibid*

segi susunan negara kesatuan, maka negara kesatuan bukan negara tersusun dari beberapa negara melainkan negara tunggal.³⁵

Abu Daud Busroh mengutarakan; negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari pada beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak ada negara didalam negara. Jadi dengan demikian, didalam negara kesatuan itu hanya satu pemerintahan yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintah. Pemerintah pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut. Negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk:

1. Negara kesatuan dengan sistem sentralistik.
2. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.

Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yaitu segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah di instrusikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan-kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang di namakan dengan daerah otonomi.³⁶

Alasan di anutnya desentralisasi menurut The Liang Gie adalah sebagai berikut: Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang

³⁵Nimatul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Cetakan Pertama, Penerbit. FH UII Press, (Yogyakarta 2010). Hlm 20

³⁶*Ibid*

pada akhirnya dapat menimbulkan tirani. Dalam bidang politik penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasiasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan sesuatu di daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarah. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut³⁷

Hubungan pusat dan daerah atas dasar otonomi teritorial merupakan konsep dalam negara kesatuan. Satuan otonomi teritorial merupakan suatu satuan mandiri dalam lingkungan negara kesatuan yang berhak melakukan tindakan hukum sebagai subjek hukum untuk mengatur dan mengurus fungsi pemerintahan (administrasi negara) yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Jadi, hubungan pusat dan daerah atas dasar otonomi teritorial memiliki kesamaan dengan hubungan pusat dan daerah atas dasar federal yaitu hubungan antara dua subyek hukum yang masing-masing berdiri sendiri.³⁸

Jadi, antara kesatuan dengan federal dari syarat pembentukannya terdapat perbedaan, seperti yang dikemukakan oleh Strong, antara lain: *Pertama*, pada negara kesatuan terdapat rasa kebangsaan (*nation*) yang erat karena didasari kebersamaan dari awal. Negara, sementara pada negara federal, sebelumnya tidak

³⁷ Jose Riwu Kaho, *Op cit*, Hlm, 8

³⁸ Nimatul Huda, *Op cit*, Hlm, 23

terikat dalam kebersamaan semacam itu dan tunduk pada kedaulatan bersama dalam negara sebelum terbentuk federal.

Kedua, pada pembentukan negara federal kesatuan dari negara yang berdaulat hanya menghendaki persatuan, tetapi bukan kesatuan. Sementara, pada negara kesatuan, yang menjadi hal yang utama adalah kesatuan (*nation*) yang ada dalam mewujudkan persatuannya di bingkai dalam suatu negara.³⁹

Dalam konteks bentuk negara, meskipun bangsa Indonesia memilih bentuk negara kesatuan, di dalamnya terselenggara suatu mekanisme yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya keragaman antar daerah di seluruh tanah air. Kekayaan alam dan budaya antar daerah tidak boleh diseragamkan dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya masing-masing, tentunya dengan dorongan, dukungan, dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat.⁴⁰

G. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang akan diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.

Pendekatan hukum normatif di dalam penulisan ini:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*state approach*);

³⁹Tri wahyuni SH, “*Pengaturan Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah NKRI*”, (*Studi Terhadap UU No. 5 Tahun 1974 serta Peraturan Pelaksananya*), Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2012. Hlm. 15.

⁴⁰Ni'matul huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan ke 8 2013, Penerbit. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 104-105.

b. Pendekatan sosiologi politik(*social politic approach*);

Pendekatan perundang-undangan (*state approach*) ini dipergunakan dalam penelitian ini karena fokus penelitian ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan daerah otonomi baru dan negara kesatuan maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian, selain itu juga digunakan pendekatan lain yang digunakan guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif.

Pendekatan sosiologis politik (*social politic approach*) ini dipergunakan untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan masyarakat daerah calon pemekaran yang belum tersentuh dengan nilai-nilai keadilan dan dimaksudkan untuk mengetahui latar belakang, alasan serta pengaruh pembentukan C.D.O.B untuk wilayah Wasile.

1. Objek Penelitian

a.Sesuai dengan judul penelitian ini, maka yang menjadi objek penelitian adalah Persiapan pemekaran daerah Kabupaten Wasile dari Kabupaten induk Halmahera Timur menurut PP No. 78 Tahun 2007, tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan enggabungan Daerah..

2. Subyek Penelitian.

- A. Direktorat Dirjen Otonomi Daerah
- B. Bupati Halmahera Timur
- C. Ketua DPRD Halmahera Timur
- D. Ketua Tokoh Masyarakat Wasile

3. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif yang bersifat deskriptif, yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan acuan pustaka atau kajian pustaka, dalam bentuk dokumen atau bahan hukum sebagai data yang disesuaikan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Ada pun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan penulisan tesis ini, yakni;

a. Wawancara

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mencari data-data penting dan bermakna dengan cara melakukan wawancara mendalam melalui interaksi intensif antara peneliti dengan nara sumber yang mempunyai kompetensi dan juga sebagai actor yang terlibat dalam mendorong terjadinya pemekaran di wilayah Wasile dari Kabupaten Induk Halmahera Timur.

b. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk mendapatkan data sakunder dengan cara melakukan pengkajian terhadap buku-buku litelatur, jurnal, penelitian dalam bentuk laporan, dokumen-dokumen resmi dan sebagainya. Buku-buku hukum yang masih relevan dengan penelitian yang

dilakukan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan langsung dengan tema penelitian yang dilakukan.

5. Sumber Pengumpulan Data.

Bahan hukum sekunder yaitu: bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen yang memberikan informasi terkait dengan daerah otonomi baru, yang meliputi:

- a. Dokumen aspirasi
- b. Buku-buku literatur,
- c. Disertasi , tesis dan laporan penelitian
- d. Makalah
- e. Bahan hukum tersier

6. Analisis atau pembahasan

Menganalisis atau membahas berarti menemukan makna yang dikandung dalam temuan penelitian. Proses analisis dilakukan pertama-tama dengan melakukan pengelompokan data yang terkumpul dan menganalisisnya untuk menemukan prinsip-prinsip pengaturannya yang menjadi materi muatan dari ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan teori yang telah dikemukakan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran mengenai isi dari tesis yang akan ditulis. Sistematika penulisan disajikan dalam bentuk bab dan sub bab secara terperinci: Pustaka atau Orisinalitas Penelitian, Kerangka Teori, Metode penelitian

hukum, terdiri dari: pendekatan yang digunakan , objek penelitian, data penelitian atau bahan hukum, pengelolaan dan penyajian data atau bahan hukum, analisis data, batasan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *satu*, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan.

Bab *dua*, berisikan uraian tentang tinjauan tentang daerah otonomi baru dan negara kesatuan.

Bab *tiga*, penulis akan menguraikan serta membahas dan menjawab permasalahan mengenai kendala-kendala terkait dengan persiapan permintaan pemekaran daerah kabupaten baru dan memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah.

Bab *empat*, merupakan Bab penutup yang terdiri atas kesimpulan Hasil penelitian dan saran serta Rekomendasi yang diberikan hasil penelitian.

BAB II

PEMEKARAN WILAYAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN

REPUBLIK INDONESIA

A. Sejarah Pemekaran Daerah

Sesuai hasil laporan penelitian *Democratic Reform Support Program* (DRSP-USAID), Jakarta, kerjasama dengan Yayasan Percik Salatiga dan LIPI, (2007) dijelaskan, bahwa pada tahun 1880, perdebatan tentang perlunya desentralisasi pemerintahan di daerah jajahan Hindia Belanda mulai santer disuarakan oleh anggota Dewan Rakyat (*Tweede Kamer*) yang didukung oleh kaum swasta Belanda yang bergerak di berbagai bidang perkebunan. Kelompok ini merasa bahwa kekuasaan sentralistik di tangan seorang Gubernur Jenderal dianggap terlalu besar. Namun demikian, baru pada tanggal 23 Juli 1903 munculah Undang-Undang yang memungkinkan adanya desentralisasi. Undang-Undang yang lengkap disebut sebagai *Wet Houdende Decentralizatie Wet 1906*) mulai diundangkan untuk mengurangi kekuasaan sentral yang berpusat di Belanda.⁴¹

Ide desentralisasi ini tidak hanya didorong untuk mengurangi kekuasaan sentralistik pusat, namun juga oleh adanya tuntutan dari daerah-daerah yang mempunyai variasi sifat, potensi, identitas, dan kelokalan yang berbeda-beda untuk memperoleh kewenangan yang lebih besar. Proses desentralisasi yang mulai tertata ini mengalami keruntuhan sejak masuknya pemerintahan Militer Jepang yang bersifat fasis. Sejak saat itu, sistem kekuasaan pemerintahan menjadi

⁴¹Murtir Jeddawi “*Prokanta Pemekaran Daerah(analisis empiris)*” Cetakan 1,2009.Penerbit Total Media(Yogyakarta) hlm.87

tersentralisasi kembali. Munculnya Undang-Undang Dasar 1945, yang pembentukannya dipengaruhi oleh adanya keberadaan Jepang yang bersifat fasis menyebabkan warna sentralistik menjadi lebih kuat dengan bentuk negara kesatuan. Baru sesudah pemimpin negara dapat berpikir lebih jernih dan tidak dipengaruhi oleh pemerintah Jepang yang fasis, menyebabkan makna desentralisasi menjadi lebih memperoleh tempat yang utama terutama dengan munculnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, yang menjadi dasar munculnya bentuk Negara Indonesia Federal. Munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang menyatakan kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, yang mendasari adanya negara kesatuan, menyebabkan kekuasaan yang desentralisasi digantikan dengan kekuasaan yang sentralistik kembali. Dengan demikian, maka ketunggalikaan menjadi lebih nyata ketimbang warna kebhinekaan.⁴²

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam suku, budaya dan bahasa, tentunya dalam setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda serta potensi alam, sumber daya manusia dan budaya yang khas. Hadirnya kebijakan desentralisasi merupakan solusi yang tepat dengan keberadaan wilayah Indonesia yang begitu luas. Pembangunan di seluruh daerah akan semakin berhasil jika pembangunan wilayahnya dilaksanakan dengan manajemen otonomi sebagai sistem dalam proses pembangunan nasional. Harapan itulah yang sejak lama juga diimpikan oleh Hatta dalam menata Indonesia di awal kemerdekaan. Perwujudan otonomi pada daerah akan meningkatkan kreatifitas aparatur pemerintah daerah,

⁴²*Ibid*, Hlm.88

terutama karena daerah memiliki kesempatan untuk secara aktif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan pembangunan didaerah.⁴³

Peresmian daerah percontohan penerapan otonomi dengan titik berat pada Daerah Tingkat II yaitu tanggal 25 April 1995 merupakan hari bersejarah dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dan dalam rangka memasyarakatkan serta memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah. Maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1996 tanggal 7 Februari 1996, bahwa tanggal 25 April ditetapkan sebagai Hari Otonomi Daerah dan hari Otonomi Daerah bukan merupakan hari libur.⁴⁴

Perjalanan Hari Otonomi Daerah sejak ditetapkannya baru diperingati secara nasional pada 25 April 2008, yang diselenggarakan di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Bersamaan dengan acara peringatan hari Otonomi Daerah tahun 2008 tersebut, telah disepakati bahwa mulai Tahun 2008, peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan agenda Tahunan yang diselenggarakan baik di pusat, provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota.

Tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintahan terkait desentralisasi dan otonomi daerah semakin nyata dihadapan dengan kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Otonomi Daerah diharapkan menjadi faktor penguat bagi setiap daerah dalam menghadapinya, terutama bagi generasi muda dalam menghadapi bonus demografi pada 14-20 tahun yang akan datang. Selain

⁴³ Ermaya Suradinata, "*membangun daerah menuju indonesia bangkit*", Celex Media Komputindo, (Jakarta, 2008) hal.200.

⁴⁴Otda Jendela Informasi Ditjen Otonomi Daerah, Hari Otda 2015 Membangun Daya Saing Daerah. Penjabaran/ Operasional Visi-Misi Pemerintah Kabinet Kerja Kebijakan dan Agenda Prioritas Tahunan 2015-2016 Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Tanpa Halaman

itu perubahan beberapa kebijakan terkait implementasi kebijakan otonomi daerah yaitu dengan diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁴⁵

B. Pemekaran Daerah.

Berjalannya proses demokrasi di Indonesia saat sekarang ini, bebasnya individu maupun kelompok melalui lembaga-lembaga organisasi sosial, LSM, Organisasi Masyarakat, dalam menyampaikan aspirasinya di forum bebas, menghasilkan upaya preventif dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat luas. Namun, terkadang demonstrasi-demonstrasi yang semakin tidak terarah ke jalan perbaikan keadaan reformasi pemerintahan dan politik tersebut, melahirkan juga dampak negatif dalam penyelenggaraan pemerintahan; seperti halnya masih terjadi banyak kasus tarik-menarik kewenangan ditingkat pemerintah daerah, yaitu antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, walaupun tidak muncul kepermukaan, tapi setidaknya tidaknya cukup menyita energi daerah dalam menata dan mengelola pembangunan di daerah.⁴⁶

Selain itu, dengan peran DPRD yang semakin besar dalam mengawasi pelaksanaan pemerintah daerah dengan DPRD. Pemekaranlah daerah yang ”tidak terkendali” sering kali menimbulkan konflik kepentingan antara daerah induk dengan daerah pemekaran . Ada beberapa daerah dengan peristiwa yang dimaksud telah membuat keseriusan Menteri Dalam Negeri dan Departemen Dalam Negeri mengurus permasalahan mengenai pemekaran. Hal ini dibuktikan dengan tidak

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Anita Siti Hajar “*Perkembangan Pemekaran Wilayah Pasca Reformasi*”(Suatu Kajian Dari Perspektif Demokrasi dan Hukum). Yogyakarta:Program Pasca sarjana Universitas Islam Indonesia, 2011 . hlm.87-88-89.

berlakunya kembali pemekaran sampai pada tahun 2013. Semua itu disebabkan pemekaran daerah yang tidak terkendali dan tanpa batas, dan dapat diindikasikan adanya kepentingan politis golongan itu sendiri.⁴⁷

Salah-satunya yang sempat menjadi perhatian masyarakat luas yaitu di daerah Propinsi Sumatra Utara, ketika menjelang proses pemekaran Propinsi Tapanuli (protap), sempat menghebohkan public dengan gerakan pemekaran.

Kebijaksanaan peningkatan otonomi daerah khususnya tingkat II (Kabupaten/kota) bertujuan agar terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata berarti bahwa pemberian otonomi kepada daerah adalah berdasarkan para faktor-faktor, perhitungan-perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga di daerahnya. Sedangkan otonomi yang dinamis berarti pemberian otonomi kepada daerah yang berdasarkan pada situasi, kondisi, dan perkembangan pembangunan. Otonomi yang bertanggung jawab berarti bahwa pemberian otonomi daerah benar-benar sejalan dengan substansi dan tujuannya. Otonomi daerah pasca reformasi melalui sistem pemerintahan yang berlangsung semakin menimbulkan minat di daerah-daerah untuk melakukan pemekaran.⁴⁸

Sekalipun sudah dikemas dalam Undang-Undang otonomi daerah, tetap saja akan memiliki peluang dan tantangan bagi daerah yang akan melakukan pemekaran tersebut. Pro dan kontra terhadap pemekaran akan sering terjadi di kalangan masyarakat, dan itu juga disebabkan oleh beberapa oknum elite politik

⁴⁷*Ibid*

⁴⁸*Ibid*

yang membuat skenario permainan agar kepetingan untuk menduduki kekuasaan bisa didapatkan. Begitu juga hal yang sama dilakukan oleh para pengusaha atau pemodal yang ikut memfasilitasi kegiatan dalam proses pemekaran karena mereka melihat ada peluang untuk berbisnis di daerah tersebut.⁴⁹

Pemekaran daerah, seperti kabupaten, dipecah menjadi beberapa kabupaten sebenarnya merupakan tindakan yang baik jika konsep awal dalam otonomi daerah diterapkan, yaitu dalam rangka pemerataan pembangunan daerah. Yang dikhawatirkan malah sebaliknya, dan akan menguntungkan beberapa kelompok dan golongan saja. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan ketika sudah mulai muncul wacana pemekaran daerah, muncul pulalah beberapa tokoh-tokoh politik, agama, masyarakat, pemuda, akademisi, militer dan pengusaha yang seolah-olah ikut andil dalam proses pemekaran. Hal itu terjadi karena memang kepentingan golongan yang harus terlaksana bukan keinginan masyarakat. Biasanya mereka selalu menjual isu yang sama kepada masyarakat lapisan tingkat bawah seperti, peningkatan kualitas pendidikan, peluang kerja bagi para pemuda dan lain-lain.⁵⁰

Gagasan mengenai pemekaran daerah, baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, tidak lepas dari tujuan untuk melakukan pemerataan pembangunan dan perluasan demokrasi di daerah. Ketika sebuah daerah dimekarkan maka daerah tersebut akan diberi kewenangan yang cukup luas dan juga anggaran pembangunan yang cukup besar untuk mengelola dan membangun daerah. Dengan kewenangan yang dimiliki dan dana pembangunan yang sudah diberi, lantas sejauh mana sebuah daerah otonomi hasil pemekaran mampu

⁴⁹*Ibid*

⁵⁰*Ibid*

membawa daerahnya mencapai kesejahteraan dan kondisi demokratis banyak daerah yang tidak maksimal dalam mengembangkan potensi yang mereka miliki untuk memperluas kesejahteraan dan demokrasi. Namun kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ada sebagian daerah yang sudah berupaya dan berhasil mencapai itu.

Upaya memperluas kesejahteraan dipahami sebagai usaha untuk melakukan perluasan akses masyarakat dalam mencapai kesejahteraan peningkatan kesempatan dalam mengakses kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan layanan publik merupakan bagian penting dari proses perluasan kesejahteraan. Tidak hanya itu, perluasan kesejahteraan juga meliputi akuntabilitas birokrasi, minimnya praktik korupsi, tata kelola pemerintahan yang baik, kepemimpinan yang visioner serta kebijakan pembangunan yang ramah bagi lingkungan. Sementara perluasan demokrasi berarti berkembangnya ruang kebebasan berpendapat dan berkeyakinan, adanya ruang yang terbuka dalam mengakses atau mencapai kekuasaan, adanya kebebasan informasi yang terkait dengan kepentingan public dan adanya partisipasi warga masyarakat yang aktif dalam mengontrol kekuasaan pemerintahan daerah.⁵¹

C. Pemekaran Merupakan Sebuah Masalah Dan Solusi

Polemik seputar pemekaran wilayah akhir-akhir ini makin mencuat. Apalagi pasca insiden yang menewaskan Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Aziz Angkat. Meskipun di Indonesia telah ada dasar hukum yang mengatur tentang pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru, namun tetap

⁵¹ Sunaryo, Jurnal Bhineka Tunggal Ika'' *Menelaah Masalah pemekaran daerah di Indonesia dalam kacamata perluasan kesejahteraan dan demokrasi*''

saja timbul masalah dalam pelaksanaannya. Ada yang mengatakan kebijakan Pemerintah saat ini soal pemekaran wilayah sudah tepat, tapi tak sedikit yang mengkritik kebijakan yang sebagian besar diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut. Salah satu kritikan datang dari mantan Menteri Otonomi Daerah, Ryaas Rasyid.⁵²

Menurut Ryaas, ide pemekaran sebuah wilayah seharusnya diprakarsai oleh Pemerintah Pusat. Mestinya pemekaran *design* pemerintah pusat. Saya keberatan kalau diprakarsai oleh masyarakat daerah, katanya kepada *hukum online*, Kamis (19/2). Ryaas mengatakan Pemerintah Pusat harusnya merancang berapa kebutuhan Pemerintah Daerah (Pemda). Misalnya untuk memperlancar pelayanan publik, memacu perkembangan ekonomi, membuka daerah terisolasi, mendorong pembangunan daerah yang potensial tapi terhambat. Sekarang semuanya terserah masyarakat, yang benar saja! ujar Ryaas.

Usulan Ryaas ini disambut baik oleh Guru Besar Fisip UI Eko Prasodjo. Saya pikir itu isu yang baik, tapi tidak boleh menutup keinginan daerah untuk mengusulkan dari daerah. Jadi pendekatannya itu bisa *top down* atau *bottom up*, bisa dua-duanya dari masyarakat daerah maupun dari pemerintah.⁵³

Menurut Eko, dalam revisi UU No. 32/2004 kedalam UU No 23 Tahun 2014 sendiri sedang bergulir wacana untuk memungkinkan Pemerintah Pusat membuat usul pemekaran wilayah tanpa adanya usul dari daerah. Hanya

⁵²Ryaas Rasyid: Usulan Pemekaran Wilayah Harusnya dari Pusat Timbulnya insiden rencana pemekaran wilayah di beberapa daerah membuat Presiden mengeluarkan moratorium. Sementara itu, pakar otonomi daerah, Ryaas Rasyid, mengusulkan agar pemekaran wilayah berasal dari Pemerintah Pusat. Sabtu, 21 Pebruari 2009

⁵³*Ibid*

saja, usulan itu dibatasi pada hal-hal yang sifatnya strategis, misalnya daerah perbatasan. Jadi dalam konteks pendekatan pertahanan keamanan dan stabilitas, bisa saja pusat mengusulkan sebuah daerah perbatasan itu dimekarkan. Lalu misalnya daerah-daerah yang terlalu luas seperti Papua, Pusat juga punya pertimbangan untuk pertumbuhan ekonomi untuk memekarkan daerah, papar Eko. Berbeda dengan Ryaas Rasyid, Anggota Komisi II Andi Yuliani Paris, mengatakan usulan pemekaran wilayah harus dari daerah. Namun terlepas dari siapa yang berhak mengusulkan, Andi menegaskan bahwa yang penting adalah syarat-syarat pemekaran. Yakni harus rinci dan objektif.⁵⁴

Andi justru mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Menurut dia, PP No. 78/2007 itu terlalu politis. Kalau kita melihat, PP No. 78/2007 memang domainnya lebih banyak ke politik. Saya setuju bahwa itu dibuat dalam konteks kerangka objektivitas, lebih akademis tidak hanya semata-mata pada persetujuan kepala daerah dan persetujuan DPRD.⁵⁵

Dalam Pasal 4 PP No. 78/2007 disebutkan bahwa syarat dari pemekaran propinsi atau kabupaten/kota haruslah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Salah satu syarat administratif tersebut adalah harus ada persetujuan bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah. Menurut Andi, terkadang dalam pemekaran wilayah, kepala daerah dan DPRD bisa dipengaruhi, walaupun secara objektif daerah itu tidak layak untuk dimekarkan. Sedangkan

⁵⁴www.hukumonline.com/berita/baca/hol21268/ryaas-rasyid-usulan-pemekaran-wilayah-harusnya-dari-pusat.

⁵⁵*Ibid*

mengenai syarat objektif yang diusulkannya, Andi mencontohkan perlunya rekomendasi dari Departemen Keuangan (Depkeu). Eko mengamini pendapat Andi. Memang, kata dia, selama ini banyak distorsi dalam isu pemekaran wilayah karena kepentingan politik lebih mendominasi. Selama ini kan proses pemekaran dari daerah berdasarkan pada administratif, teknik, dan fisik kewilayahan, memang banyak distorsi karena kepentingan politiknya *tuh* lebih mendominasi dari pada kepentingan teknis, ujar Eko.⁵⁶

Penyelenggaraan otonomi daerah melalui transfer kewenangan yang jauh lebih besar kepada daerah, tidak dapat dipungkiri telah membawa berbagai masalah. Keterlambatan sinkronisasi berbagai peraturan perundangan lainnya dengan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999, keterlambatan fasilitas pemerintahan pusat dan propinsi bagi penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah kabupaten/kota, dan belum berjalannya pengawasan represif terhadap keputusan kepala daerah dan peraturan daerah, telah menimbulkan ketidakpastian. Untuk keluar dari berbagai ekses bawaan dari penyelenggaraan pemerintahan di era otonomi daerah menuju perubahan-perubahan struktural, fungsional, dan kultural, sangat diperlukan etika serta perilaku moral. Diperlukan kemampuan untuk menentukan prioritas-prioritas cerdas dan beretika tinggi dengan moral tinggi, yang mampu memberikan *win-win solution* bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang akan bermuara pada perwujudan sebuah *good governance* yang mencerminkan peran kontrol sosial yang efektif.⁵⁷

⁵⁶*Ibid*

⁵⁷ Hari Sabarno “*Pelaksanaan Otonomi Menuntut Kontrol Sosial Yang Efektif*” Kompas Selasa, 19 Maret 2002..

Pelaksanaan otonomi daerah juga berhadapan dengan perubahan mendasar sistem perwakilan kita. Fungsi dan peran legislatif yang tadinya inferior disbanding dengan peran dan fungsi eksekutif, telah berubah dengan sangat signifikan. Antara kepala daerah dengan DPRD menjadi dua kubu yang terpisah sama sekali dan cenderung terjadi hubungan yang tidak harmonis. banyak daerah terjadi pemilihan kepala daerah yang bermasalah, yang katanya, sarat dengan nuansa *money politic*. Di bagian wilayah lain terjadi pula protes masyarakat terhadap penggunaan APBD/PAD yang lebih memihak pada kepentingan yang bukan kepentingan masyarakat banyak. Oleh karena itu, lanjut MENDAGRI, tidak dapat dipungkiri lagi dan dapat dilihat dari berbagai hasil penelitian dari berbagai lembaga penelitian baik dari luar negeri maupun dalam negeri sendiri, bahwa otonomi yang telah kita laksanakan memerlukan berbagai penyempurnaan.⁵⁸

Menjelang memasuki abad ke 21 bangsa Indonesia memberi wadah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan negara dan daerah dengan tekad melaksanakan desentralisasi demi kepentingan rakyat luas serta mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa. Perubahan tersebut membawa harapan baru bagi masyarakat di daerah untuk mengubah kehidupan masyarakatnya kearah yang lebih baik dan mengejar ketertinggalan yang selama ini mereka alami. Adapun tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan pemekaran daerah peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi, penghormatan terhadap budaya lokal, memperhatikan potensi dan

⁵⁸*Ibit*

keanekaragaman daerah sehingga dengan kewenangan yang ada memberikan peluang kepada daerah yang leluasa dapat mengatur dan membangun atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah. Hal terpenting adalah dengan diberikan kewenangan kepada setiap daerah agar lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakatnya agar hidup lebih makmur dan sejahtera. Pemekaran jika dilihat dari segi social dan ekonomi, sesungguhnya sangat bagus dan realita. Mengapa demikian karena dengan dipecahnya wilayah maka proses untuk mengurus segala sesuatu lebih singkat dan efektif baik dari segi waktu dan jarak.⁵⁹

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang perlu lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.⁶⁰

D. Syarat-syarat Pembentukan Pemekaran Daerah

Walaupun undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah sebelum orde reformasi mengenal istilah pembentukan, penggabungan dan atau penghapusan daerah, implementasinya tidak sederas dengan undang-undang selama masa reformasi. Demikian intensnya perhatian pembentukan daerah, maka dalam rentang waktu orde reformasi telah ditetapkan 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada

⁵⁹ Hanifah “Makalah ,*DPR Setuju Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2002

⁶⁰ Nur Sujarwo “ *makalah, Pelaksanaan Otonomi Daerah di Papua*” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2003/2004

berlakunya Undang-Undang Nomor No. 32 Tahun 2004 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Kedua Peraturan Pemerintah tersebut menjadi acuan teknis bagi pembentukan daerah otonomi baru, dimana telah diatur secara teknis terinci persyaratan-persyaratan dan mekanisme yang harus dipenuhi untuk mengusulkan dan atau pemekaran daerah.

Berikut uraian rincian persyaratan teknis yang diatur pada PP 78 Tahun 2007.⁶¹

Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah Tanggal 10 desember 2007, maka Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, berarti Proses Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah harus berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tersebut.

Pasal 2

Pembentukan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat berupa:

- a. Pemekaran dari 1 (satu) kabupaten/kota menjadi 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih;
- b. Penggabungan beberapa kecamatan yang bersanding pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda; dan

⁶¹Murtir Jeddawi “*Prokontra Pemekaran Daerah*”Cetakan 1, 2009. Penerbit, total media(Yogyakarta) hlm. 21

-
- c. Penggabungan beberapa kabupaten/kota menjadi 1 (satu) kabupaten/kota.

Pasal 3

Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a dapat dimekarkan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan 7 (tujuh) tahun bagi kabupaten/kota.

Pasal 4

Pembentukan kabupaten/kota berupa pemekaran kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersanding pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayaan.

Pasal 5

Syarat administratif pembentukan kabupaten/kota dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), meliputi:

- a. Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
- b. Keputusan bupati/ walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/ kota;
- c. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
- d. Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang dituangkan dalam keputusan DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah.

Pasal 6

Syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi factor kemampuan ekonomi, potensi daerah, social budaya, social politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintah daerah.

- a. Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dinilai berdasarkan hasil kajian daerah terhadap indikator sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- b. Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya mempunyai total nilai seluruh indikator dan perolehan nilai indikator faktor kependudukan, faktor kemampuan keuangan dengan kategori sangat mampu atau mampu.

Pasal 7

Syarat fisik kewilayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibu kota, sarana dan prasarana pemerintahan.

Pasal 8

Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 untuk:

- a. Pembentukan kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan.

Pasal 10

Cakupan wilayah pembentukan kabupaten/kota digambarkan dalam peta calon kabupaten/kota.

-
- a. Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan daftar nama kabupaten/kota dan kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lain yang menjadi cakupan calon kabupaten/kota serta garis batas wilayah calon kabupten/kota, nama wilayah kabupaten/kota di provinsi yang sama, nama wilayah laut atau wilayah Negara tetangga, yang berbatasan langsung dengan calon kabupaten/kota.
 - b. Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan kaidah pemetaan yang difasilitasi oleh lembaga teknis dan dikoordinasikan oleh menteri.

Pasal 16

Tata cara pembentukan daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dimekarkan.
- b. DPRD kabupaten/kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk Keputusan DPRD berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD untuk desa atau nama lain dan forum Komunikasi Kelurahan untuk Kelurahan atau nama lain;

-
- c. Bupati atau wali kota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil kajian daerah;
 - d. Bupati atau walikota mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan:
 - i. Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota;
 - ii. Hasil kajian daerah;
 - iii. Peta wilayah calon kabupaten/kota; dan
 - iv. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b.
 - e. Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/ kota berdasarkan evaluasi terhadap kajian daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - f. Gubernur menyampaikan usulan pembentukan calon kabupaten/kota kepada DPRD provinsi;
 - g. DPRD provinsi memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota; dan
 - h. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan kabupaten/kota, gubernur mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada presiden melalui Menteri dengan melampirkan:
 - i. Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota;
 - ii. Hasil kajian daerah;
 - iii. Peta wilayah calon kabupaten/kota;

-
- i. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b; dan
 - j. Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c dan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d.

Pasal 18

- a. Menteri melakukan penelitian terhadap usulan pembentukan propinsi atau kabupaten/kota.
- b. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk menteri.
- c. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyampaikan rekomendasi usulan pembentukan daerah kepada DPOD.

Pasal 19

- a. Berdasarkan rekomendasi usulan pembentukan daerah, Menteri meminta tanggapan tertulis para Anggota DPOD pada sidang DPOD.
- b. Dalam hal DPOD memandang perlu dilakukan klarifikasi dan penelitian kembali terhadap usulan pembentukan daerah, DPOD menugaskan tim Teknis DPOD untuk melakukan klarifikasi dan penelitian.
- c. Berdasarkan hasil klarifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPOD bersidang untuk memberikan saran

dan pertimbangan kepada presiden mengenai usulan pembentukan daerah.

Pasal 20

- a. Menteri menyampaikan usulan pembentukan suatu daerah kepada presiden berdasarkan saran dan pertimbangan DPOD.
- b. Dalam hal presiden menyetujui usulan pembentukan daerah, Menteri menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan daerah.

Pasal 21

- a. Setelah Undang-undang pembentukan daerah diundangkan, Pemerintah melaksanakan peresmian daerah dan melantik pejabat kepala daerah.
- b. Peresmian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Undang-undang tentang pembentukan daerah.⁶²

E. Kriteria Pemekaran Daerah Menurut PP No 78 Tahun 2007.

No	Faktor	Indikator
1	Kependudukan	1. Jumlah penduduk 2. Kepadatan penduduk
2	Kemampuan ekonomi	3. PDRD non migas perkapita 4. Pertumbuhan ekonomi

⁶² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

		5. Kontribusi PDRB non migas
3	Potensi daerah	<p>6. Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk.</p> <p>7. Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk.</p> <p>8. Rasio pasar per 10.000 penduduk</p> <p>9. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD</p> <p>10. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP</p> <p>11. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA</p> <p>12. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk</p> <p>13. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk</p> <p>14. Presentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan motor atau kapalmotor</p> <p>15. Presentase pelanggaran listrik terhadap jumlah rumah tangga</p> <p>16. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor</p> <p>17. Presentase pekerja yang berpendidikan</p>

		<p>minimal SLAT terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas</p> <p>18. Presentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas</p> <p>19. Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk</p>
4	Kemampuan Keuangan	<p>20. Jumlah PDS</p> <p>21. Rasio PDS terhadap jumlah penduduk</p> <p>22. Rasio PDS terhadap PDRB non migas</p>
5	Sosial Budaya	<p>23. Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk</p> <p>24. Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk</p> <p>25. Jumlah balai pertemuan</p>
6	Sosial politik	<p>26. Rasio penduduk yang ikut pemilu legislative penduduk yang mempunyai hak pilih</p> <p>27. Jumlah organisasi kemasyarakatan</p>
7	Luas Daerah	<p>28. Luas wilayah keseluruhan</p> <p>29. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan</p>
8	Pertahanan	<p>30. Rasio jumlah personil aparat pertahanan</p>

		terhadap luas wilayah 31. Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan
9	Keamanan	32. Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk
10	Tingkat kesejahteraan masyarakat	33. Indeks pembangunan manusia
11	Rentang kendali	34. Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (propinsi atau kabupaten/kota)

Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 78 Tahun 2007. Tanggal 10 Desember Tentang Penilaian Syarat Teknis.⁶³

F. Pemerintah Daerah

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 UUD Negara RI Tahun 1945, telah melahirkan berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pemerintahan daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.⁶⁴

⁶³*Opcit* PP 78 Tahun 2007, Hlm. 37

⁶⁴Siswanto Sunaryo “ *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*”Cetakan ke 3 November 2009. Penerbit Sinar Grafika. (Jakarta 13220), hlm, 54

Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen) yang merupakan dasar hukum pembentukan daerah, menghendaki pembagian wilayah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunanya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam pembentukan daerah besar dan daerah kecil tersebut harus tetap memperhatikan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Setelah terjadinya amandemen terhadap Pasal 18 UUD 1945 ini, pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah lebih bertambah dibandingkan dengan sebelumnya. Bagir Manan menjelaskan bahwa Pasal 18 hasil amandemen II UUD 1945 mengandung prinsip dan ketentuan berikut.⁶⁵

a. *Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu* (Pasal 18 ayat 2).

Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 sebelum amandemen tidak menegaskan pemerintah daerah sebagai satuan pemerintahan yang mengatur dan mengurus pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya. Hanya, dalam penjelasan disebutkan bahwa “daerah-daerah itu bersifat otonom (*strekdan locale rechts gemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi”. Sebagai implementasinya, diadakan satuan pemerintahan dekosentrasi di daerah (Pemerintahan Wilayah) dan fungsi-fungsi dekosentrasi dalam pemerintahan daerah (Kepala Daerah sekaligus sebagai Kepala

⁶⁵Utang Rosidin “*Otonomi Daerah dan Desentralisasi*” *Dilengkapi UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 2 Tahun 2015, serta UU Nomor 8 dan 9 Tahun 2015*, Cetakan ke 1: Penerbit Cv Pustaka Setia, Bandung 40253, Hal,17.

Wilayah). Praktik semacam inilah yang menimbulkan dualisme kepemimpinan, yang cenderung pada sentralistik.⁶⁶

Prinsip dalam pasal 18 amandemen lebih sesuai dengan gagasan daerah membentuk pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis karena pasal ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah diselenggarakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Gubernur, Bupati, Walikota hanya sebagai penyelenggara otonomi di daerah, walaupun ini tidak berarti pembentukan satuan pemerintahan dekosentrasi di daerah menjadi terlarang. Sepanjang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, satuan pemerintahan pusat dapat membentuk satuan pemerintahannya di daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.⁶⁷

2. *Prinsip menjangankan otonomi yang seluas-luasnya* (Pasal 18 ayat 5). Keinginan untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya muncul pada saat BPUPKI menyusun rancangan UUD. Hal ini tampak dari pidato Ratulangi, yaitu “Supaya daerah pemerintahan di beberapa pulau-pulau besar diberi hak seluas-luasnya untuk mengurus keperluannya sendiri, tentu dengan memakai pikiran persetujuan, bahwa daerah-daerah itu adalah daerah dari pada Indonesia”. Keinginan ini kemudian dituangkan dalam UUDS 1950 Pasal 131 ayat (2).⁶⁸

Meskipun secara historis Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah menghendaki pelaksanaan otonomi seluas-luasnya, hal ini tidak dimuat dalam UUD 1945 sehingga sistem pemerintahan yang muncul adalah sistem pemerintahan yang sentralistik. Pada akhirnya, ketika UUD 1945 Pasal 18

⁶⁶*Ibid*

⁶⁷*Ibid*

⁶⁸*Ibid*

diamandemen, prinsip otonomi yang seluas-luasnya ditegakkan, yaitu pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, sedangkan campur tangan pemerintah pusat hanya yang bertalian dengan upaya menjaga keseimbangan antara prinsip kesatuan (*unity*) dan perbedaan (*diversity*).

3. *Prinsip kekhususan dan keragaman daerah* (Pasal 18 A, ayat 1). Prinsip ini mengandung pengertian bahwa bentuk dan istilah otonomi daerah tidak harus seragam (*uniformitas*). Bentuk isi otonomi daerah ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap daerah. Otonomi untuk daerah-daerah pertanian dapat berbeda dengan daerah-daerah industry, atau antara daerah pantai dan pedalaman, dan sebagainya.

4. *Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya* (Pasal 18 B, ayat 2). Masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) yang berdasarkan hukum adat atau istilah adat, seperti desa, marga, nagari, gampong dan lain-lain. Masyarakat hukum adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau ke luar sebagai satu kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri dan memerintahkan diri mereka sendiri.⁶⁹

Pasal 18B amandemen ini mengandung pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sesuai dengan perannya sebagai subsistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang maju dan modern. Selain itu,

⁶⁹*Ibid*

hak-hak tradisionalnya yang meliputi hak ulayat, hak-hak memperoleh manfaat atau kenikmatan dari tanah air, diakui dan dijunjung tinggi.

5. *Prinsip mengakui dan menghormati Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa* (Pasal 18B ayat 1). “bersifat istimewa” adalah pemerintahan asli atau pemerintahan bumi putra. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintah daerah terdapat Daerah Istimewa, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Daerah Khusus, seperti Daerah Ibu Kota Jakarta (DKI). Dalam pasal 18B, perkataan “Khusus” memiliki cakupan lebih luas, antara lain karena dimungkinkan membentuk pemerintahan daerah dengan otonomi khusus (Aceh dan Irian Jaya). Untuk Aceh, otonomi khusus berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam sehingga tidak berbeda dengan status Aceh sebagai daerah istimewa. Setiap daerah dapat menuntukan kekhususan, berdasarkan faktor-faktor tertentu tanpa kriteria umum telah ditentukan dalam undang-undang.

6. *Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum* (Pasal 18 ayat 3). Dengan prinsip ini, tidak ada lagi pengangkatan anggota DPRD, tetapi DPRD harus dipilih secara langsung oleh rakyat. Demikian juga, dengan pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, yang menurut UU No. 32 tahun 2004 hasil revisi mengharuskan pemilihan secara langsung oleh rakyat (bukan oleh DPRD lagi).

7. *Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil* (Pasal 18A ayat 2). Pengaturan hubungan antara pusat dan daerah yang adil dan selaras, dimaksudkan untuk mewujutkan pemerintahan daerah yang

mandiri dan kesejahteraan rakyat daerah yang bersangkutan. Dengan adanya prinsip tersebut, pengaturan semua hal yang ada pada pemerintahan daerah (termasuk masalah kekayaan) akan dibagi sesuai dengan kebutuhan daerah.⁷⁰

Jadi apakah Pasal 18 UUD 1945 dan penjelasannya itu?

Maksudnya ialah bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi sejumlah daerah besar dan kecil yang bersifat otonom, yaitu daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi, yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri. Untuk membentuk susunan pemerintahan daerah-daerah itu, pemerintah bersama-sama DPRD telah menetapkan Undang-Undang No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Yang dilaksanakan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 26 Tahun 1974. Undang-undang itu mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tugas di daerah. Selain itu, diatur juga pokok-pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekosentrasi, dan asas tugas perbantuan.⁷¹

a. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat atau dari pemerintahan daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan,

⁷⁰*Ibid*

⁷¹ Christine S.T. Kansil “*Sistem Pemerintahan Indonesia*”, Cetakan Pertama Agustus, 2003, Penerbit.PT Bumi Aksara, (Jakarta:2003).Hlm. 141-142.

perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.

b. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dan pemerintah pusat, kepala wilayah, atau kepala instansi vertikal tingkat dan lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada pemerintah pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat.

Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah menurut asas desentralisasi.

c. Asas Tugas Perbantuan

Asas tugas perbantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya, Kotamadya menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan pemerintah pusat. Berdasarkan prinsip-prinsip diatas, jelaslah bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administrasi.

Daerah otonom atau *daerah* adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, yang berhak, berwenang, dan berkewajiban

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah dibentuk berdasarkan asas desentralisasi. Wilayah administrasi atau *wilayah* adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan umum di daerah. Wilayah ini dibentuk berdasarkan asas dekosentrasi.

Syarat-syarat di bentuknya suatu daerah, antara lain, adalah

- a. Mampu membiayai kehidupannya (kemampuan ekonomi)
- b. Jumlah penduduk yang ditentukan;
- c. Luas daerah;
- d. Memperhatikan pertahanan dan keamanan nasional;
- e. Pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa;
- f. Dapat melaksanakan pembangunan untuk daerahnya.⁷²

Secara substansial undang-undang tersebut mengatur tentang bentuk susunan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara normatif undang-undang tersebut telah mampu mengikuti perkembangan perubahan pemerintahan daerah sesuai jamannya. Secara empiris, undang-undang tersebut dalam penyelenggaraannya pemerintahan daerah sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yakni undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan undang-undang sebelumnya memberikan implikasinya terhadap kedudukan dan peran formal kekuasaan eksekutif lebih dominan dari kekuasaan legislative daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan undang-undang

⁷²*Ibid*

sebelumnya, kedudukan kepala daerah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif, memiliki kewenangan yang lebih besar dari pada kekuasaan DPRD sebagai pelaksana legislatif. Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa, kepala daerah tidak dapat diberhentikan langsung oleh DPRD. Kepala daerah tidak bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPRD, dan dalam pelaksanaan tugasnya hanya memberikan keterangan pertanggung jawaban.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, lahir dalam kancah rentaknya reformasi di Indonesia. Kelahiran undang-undang tersebut untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan reformasi yang memberikan implikasi dan simplikasi terhadap kedudukan DPRD berbalik lebih kuat dibanding dengan kekuasaan eksekutif, dengan beberapa kewenangan yang dimiliki, antara lain kewenangan memilih kepala daerah dan kewajiban kepala daerah untuk memberikan laporan pertanggung jawaban mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta beberapa hak lainnya misalnya kan meminta keterangan, hak penyeledikan, hak menyatakan pendapat, dan hak menentukan anggota DPRD. Dengan keadaan tersebut dapatlah dikatakan bahwa telah terjadi perubahan radikal dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Paling substansial adalah dalam penggunaan kewenangan yang dimiliki para penyelenggara kekuasaan oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah, lebih khusus lagi hubungan lembaga eksekutif dan lembaga legislative daerah sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam kondisi

hubungan yang tidak memiliki pola hubungan kewenangan yang menganut kesetaraan atau kemitraan, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.⁷³

Lahirnya UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada dasarnya mencoba memperbaiki kelemahan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yaitu memperjelas konsep desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperjelas pengaturan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, UU No 23 Tahun 2014 memuat pengaturan baru sesuai dengan dinamika masyarakat dan tuntutan pelaksanaan desentralisasi, antara lain pengaturan tentang hak warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, adanya jaminan terselenggaranya pelayanan public dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah⁷⁴

G. Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah

- i. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- ii. Mengajukan rancangan perda;
- iii. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- iv. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan diterapkan bersama;
- v. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;

⁷³ Siswanto Sunaryo “ *Opcit.Hlm, 22*

⁷⁴ Memperingati hari OTDA XIX Tahun 2015

-
- vi. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - vii. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷⁵

H. Hak Dan Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Adapun wewenang kabupaten/kota sesuai dengan UUOD, meliputi:

- b. Seluruh kewenangan pemerintah, pusat dan provinsi;
- c. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota, adalah sebelas bidang pekerjaan umum, bidang kesehatan, bidang industri dan perdagangan, bidang penanaman modal, bidang lingkungan, bidang pertanian, bidang koperasi dan bidang tenaga kerja.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, mempunyai hak sebagai berikut:⁷⁶

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahanya;
- b. Memilih pimpinan daerah;
- c. Mengelola aparatur daerah;
- d. Mengelola kekayaan daerah;
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah;

⁷⁵Siswanto Sunaryo. *Opcit, hlm.55*

⁷⁶Siswanto Sunaryo, *Opcit, hlm. 57*

-
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Adapun Kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah, adalah.⁷⁷

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. Mengembangkan kehidupan masyarakat;
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan masyarakat;
- g. Menyediakan fasilitas social dan fasilitas umum yang layak;
- h. Mengembangkan sistem jaminan social;
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k. Melestarikan lingkungan hidup;
- l. Mengelola adminstrasi kependudukan;
- m. Melestarikan nilai social budaya;
- n. Membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan;
- o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

⁷⁷*Opcit. Hlm.57*

Hak dan kewajiban daerah tersebut, diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, yang dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat peraturan perundang-undangan.⁷⁸

⁷⁸*Opcit, hlm. 57*

BAB III

**PERSIAPAN PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN WASILE DARI
KABUPATEN INDUK HALMAHERA TIMUR MENURUT PP NO 78
TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH**

Profil Dan Sejarah Singkat Kab. Halmahera Timur



Nama Resmi	:	Kabupaten Halmahera Timur
Ibukota	:	Maba
Provinsi	:	MALUKU UTARA
Baras Wilayah	:	<p>Utara: Kabupaten Halmahera Utara dan Teluk Kao</p> <p>Selatan: kabupaten Halmahera Tengah (Kecamatan Patani dan Weda)</p> <p>Barat: Teluk Kao dan Kota Tidore Kepulauan</p> <p>Timur: Teluk Buli, Laut Halmahera dan Samudera</p>

		Pasifik
Luas Wilayah	:	6.571,37 Km ²
Jumlah Penduduk	:	75.493 Jiwa
Wilayah Administrasi	:	Kecamatan: 10, Desa:73
Website	:	belum ada situs resmi

Dimulai dengan wilayah Provinsi Maluku sejak zaman kemerdekaan. Setelah Provinsi Maluku pecah menjadi Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku pada tahun 2000, Kabupaten Halmahera Timur terbentuk pada 23 Februari 2003, yang merupakan pecahan dari Kota Tidore Kepulauan, setelah wilayah Kota Tidore pecah menjadi Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur. Ibu kota Kabupaten Halmahera Timur adalah Kota Maba, tetapi orang lebih sering menyebut Maba. Luas Wilayah sekitar 5.615 km² yang dibagi ke dalam 10 Kecamatan atau 73 Desa Definitif dan 4 Desa UPT. Wilayahnya sendiri berbatasan dengan Teluk Kau di sebelah utara, Kabupaten Halmahera Tengah di sebelah selatan, Teluk Kau dan Kota Tidore Kepulauan di sebelah barat, serta Teluk Buli dan Samudera Pasifik di sebelah timur. Sebagai daerah agraris yang meliputi 41 desa, pertanian menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk. Selain tanaman pangan seperti padi, jagung, ubi kayu,

kacang tanah dan kacang kedelai, penduduk menanaminya pula dengan sayur-sayuran seperti cabai, terong, kacang panjang dan bayam.

Deretan nyiur yang memagari pesisir pantai Halmahera Timur sebagian besar berasal bukan dari jenis hibrida, melainkan kelapa dalam. Meski banyak yang bisa dimanfaatkan dari tanaman kelapa, oleh masyarakat setempat tanaman keras ini hanya di jual dalam bentuk kopra sehingga potensi kehadiran industri pengolahan kelapa sangat dibutuhkan. Di sektor usaha perikanan, dukungan terhadap perekonomian daerah ini masih harus dikembangkan. Dengan adanya 4 kecamatan yang berhadapan langsung dengan teluk dan lautan lepas serta adanya kelompok nelayan seperti Mabapura, Bicoli, Wayamli dan lain-lain, menyimpan potensi yang cukup besar. Halmahera sendiri memang terletak di kepulauan Maluku Utara yang berpotensi besar menghasilkan berbagai jenis pelagis atau ikan permukaan berukuran besar dan kecil. Kabupaten ini juga menyimpan kekayaan bahan tambang. Salah satu komoditi yang menjadi unggulan adalah nikel. Ada tiga sumber tambang nikel Halmahera Timur, yakni Mabapura, Buli dan Pulau Pakal.⁷⁹

A. Persiapan-Persiapan Pemekaran Wilayah Wasile Perspektif Yuridis

Pemekaran adalah hak inisiatif DPR RI Komisi Dua sebagai pintu masuk. Pemerintah adalah hak yudisium. Secara yuridis mengacu pada PP No 78 Thn 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Dan UU No.23 Tahun 2014.

⁷⁹ Pajak.go.id/blog-entry/kp2kp.maba/sekilas-terbentuknya-kabupaten-halmahera-timur.

Pemekaran calon Kabupaten Wasile dari Kab. Induk Halmahera Timur sendiri sudah memenuhi syarat menurut Direktorat Dirjen Otonomi Daerah, antara lain:

- i. syarat administrasi;
- j. Syarat teknis dan;
- k. Syarat fisik kewilayaan.

Namun, masih ada masalah di lapangan yang dimana Bupati Halmahera Tengah menyurat ke Dirjen Otonomi Daerah, bahwa ada persoalan tapal batas antara wilayah Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, sehingga kedua Bupati tersebut. (Halmahera Timur dan Halmahera Tenga) dipanggil dan akhirnya, mereka bersedia datang dan difasilitasi oleh gubernur Provinsi Maluku Utara pada saat itu untuk membuat berita acara agar di kemudian hari tidak lagi bermasalah. Kesepakatan kedua belah pihak sekitar bulan agustus tahun 2014 dan sudah diselesaikan Di Dirjen PUM di atas kertas dan tanda tangan diatas materai bahwa persoalan tapal batas tidak lagi bermasalah.⁸⁰

Pada tahun 2013, Direktorat Dirjen Otonomi Daerah beserta staf sudah berkunjung ke Wasile, untuk melakukan pertemuan dengan Pemda Halmahera Timur, tokoh-tokoh masyarakat, dan Camat seWasile untuk membahas terkait calon daerah otonomi baru untuk Wasile.⁸¹ Hal tersebut bisa dilihat juga kesamaan pandangan antar BPD, DPRD Kab.Halmahera Timur, Bupati

⁸⁰Hasil wawancara Direktorat Dirjen Otonomi Daerah. Bpk. Ir. Gunawan di kantor Direktorat Dirjen Otonomi Daerah jakarta Pusat,05/04/2015.

⁸¹ Lanjutan Hasil Wawancara Direktorat Dirjen Otonomi Daerah.

Halmahera Timur, Gubernur Propinsi Maluku Utara, DPRD Propinsi Maluku Utara, DPR RI Komisi II, dan Dirjen Otonomi Daerah yang telah meluangkan waktu untuk datang diwilayah calon pemekaran yaitu Wasile, yang mana tujuannya adalah memeriksa secara teknis berdasarkan dokumen usulan yang sudah sampai kepusat melalui pintu masuk DPR RI Komisi II. Jadi bagi penulis, wilayah Wasile untuk berdikari dan mandiri tidak ada masalah, tinggal menunggu waktu karena secara de facto untuk daerah telah selesai yang mana mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2007, pasal 16

- a. aspirasi sebagian besar dari masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dimekarkan. Lihat halaman lampiran;
- b. DPRD kabupaten/kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk keputusan DPRD berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD untuk desa atau nama lain dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk Kelurahan atau nama lain. Lihat halaman lampiran;
- c. Bupati/Walikota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil kajian daerah. Lihat halaman lampiran;
- d. Bupati/walikota mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan:

-
1. Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota;
 2. Hasil kajian daerah;
 3. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b. Lihat dihalaman Lampiran;
- e. Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota berdasarkan evaluasi terhadap kajian daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c; Lihat dihalaman lampiran;
- f. Gubernur menyampaikan usulan pembentukan calon kabupaten/kota kepada DPRD Provinsi. Lihat dihalaman lampiran;
- g. DPRD provinsi memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota. Lihat dihalaman lampiran;
- h. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan kabupaten/kota, gubernur mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan:
- 1) dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota;
 - 2) hasil kajian daerah;
 - 3) Peta wilayah calon kabupaten/kota keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b; dan

-
- 4) keputusan DPRD propinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c dan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d.⁸²Lihat halaman lampiran;

Dalam rangka pembahasan rekomendasi pembentukan daerah otonomi baru di wilayah Wasile dari Kabupaten Induk Halmahera Timur, badan koordinasi perjuangan pemekaran kabupaten wasile (BKPPKW) dengan ini meminta usulan pemekaran Kabupaten Wasile kepada Bapak Bupati Halmahera Timur dan Ketua DPRD Halmahera Timur di Maba sebagai kota Kabupaten Halmahera Timur. Karena sesuai dengan Amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang telah direvisi kedalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007, maka dengan ini disampaikan kepada Bupati Halmahera Timur dan Ketua DPRD Halmahera Timur tentang aspirasi atau keinginan masyarakat Kecamatan Wasile, Kecamatan Wasile Timur, Kecamatan Wasile tengah, Kecamatan Wasile Utara dan Kecamatan Wasile Selatan, yang diarahkan pada rapat Badan Koordinasi Perjuangan Pemekaran Kabupaten Wasile bersama seluruh komponen masyarakat pada tanggal 02 Oktober 2010, yang telah melahirkan kesepakatan bersama untuk membentuk kabupaten Wasile sebagai suatu Daerah Otonomi yang akan lahir dari Kabupaten Halmahera Timur di propinsi Maluku Utara .⁸³

Adanya kesepakatan untuk membentuk Kabupaten Wasile sebagai daerah otonomi baru tersebut, di dasarkan pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

⁸²*Opcit* PP No. 78 Tahun 2007

⁸³Dokumen Aspirasi, Usul Pemekaran Kabupaten Wasile oleh Badan Koordinasi Perjuangan Pemekaran Kabupaten Wasile (BKPPKW), Wasile, 04-Oktober 2010.

-
1. Pemekaran adalah hak daerah yang dijamin Undang-Undang.
 2. Adanyah kesatuan dan persatuan masyarakat untuk mengatur dan mengurus kehidupan masyarakat setempat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 3. Wilayah Kecamatan Wasile, Kecamatan Wasile Timur, Kecamatan Wasile Tenga, Kecamatan Wasile Utara, dan Kecamatan Wasile Selatan, memiliki potensi yang memenuhi syarat, baik jumlah penduduk maupun luas wilayah untuk pembentukan sebuah Daerah Otonomi Baru.
 4. Bahwa pemekaran Wasile menjadi kabupaten bukan hanya sekedar wacana tetapi telah dipertegas dalam visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Halmahera Timur periode 2010/2015.
 5. Pemekaran wasile menjadi kabupaten sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperpendek rentang kendali pelayanan publik seperti yang dikatakan oleh Pak Sekda Halmahera Timur dalam dialognya bersama penulis dikediamannya. Memacu percepatan pemerataan pembangunan di Wasile khususnya dan kawasan pulau Halmahera secara luas.

Dari pola berfikir tersebut di atas, maka masyarakat Kecamatan Wasile, Kecamatan Wasile Timur, Kecamatan Wasile Tenga, Kecamatan Wasile Utara,

dan Kecamatan Wasile Selatan, mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur agar:⁸⁴

1. Menganggarkan biaya operasional pemekaran kabupaten wasile pada perubahan anggaran Tahun 2010 dan pembahasan serta penetapan anggaran Tahun 2011.
2. Membentuk Panitia Khusus (PANSUS) dalam rangka pemekaran kabupaten wasile sebagai Daerah Otonomi Baru.
3. Pemerintah Daerah merekomendasikan Pemekaran Wasile menjadi Daerah Otonomi Baru.

Selain maksud sebagaimana usulan tersebut di atas, mohon kesediaan Bupati Halmahera Timur dan Ketua DPRD Halmahera Timur meluangkan waktu, untuk berdialog (*audence*) langsung dengan masyarakat melalui Badan Koordinasi Perjuangan Pemekaran Wasile (BKPPKW) sebagai wahana untuk melengkapi aspirasi masyarakat dimaksud.⁸⁵

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Halmahera Timur Nomor 188.4/KPTS/DPRD/HT/19/2010 Tentang Pembentukan Panitia Khusus (pansus) pemekaran wilayah Wasile Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur.⁸⁶

Panitia khusus pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Halmahera Timur DPRD Kabupaten Halmahera Timur menerima tugas dari Pimpinan

⁸⁴Dokumen Aspirasi, Usul Pemekaran Kabupaten Wasile oleh Badan Koordinasi Perjuangan Pemekaran Kabupaten Wasile (BKPPKW), Wasile, 04-Oktober 2010.

⁸⁵ Lanjutan Dokumen Aspirasi, Usul Pemekaran Kabupaten Wasile oleh Badan Koordinasi Perjuangan Pemekaran Kabupaten Wasile (BKPPKW), Wasile, 04-Oktober 2010.

⁸⁶Dokumen Aspirasi, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur Dalam Rangka Pembentukan Panitia Khusus (PANSUS) Pemekaran Kabupaten Wasile. 17-12-2010

DPRD Kabupaten Halmahera Timur untuk melakukan pembahasan atas rencana pembentukan daerah otonomi baru di wilayah Wasile dari Kabupaten induk Halmahera Timur, dengan rincian Rencana pembentukan daerah otonomi baru Wasile menjadi Kabupaten baru pecahan dari Kabupaten induk Halmahera Timur.

Proses pembentukan daerah otonomi baru pada sesi rapat-rapat Pansus dapat dilihat sebagai berikut, *pertama*, Rapat internal pimpinan dan anggota pansus pemekaran wilayah Wasile Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur tanggal 17-12-2010 waktu rapat 08.15 WIT. *kedua*, Rapat internal pansus pemekaran wilayah Kabupaten Halmahera Timur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur hari jum'at 17-12-2010 untuk pembahasan pembentukan Panitia Khusus (PANSUS) pemekaran kabupaten wasile; *ketiga*, Rapat dengan Pendapat Pansus Pemekaran Wilayah Kabupaten Halmahera Timur Dewan Perwakilan Rakyat Halmahera Timur dengan BPD Kecamatan Wasile , Wasile Timur, Wasile Tengah, Wasile Selatan, dan Wasile Utara terkait persetujuan BPD atas pemekaran wilayah Wasile dari Kabupaten induk Halmahera Timur. Rapat koordinasi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur, tim sukses pembentukan wilayah Wasile menjadi Kabupaten baru, tokoh masyarakat pada lima kecamatan di wilayah Wasile yang akan menjadi Kabupaten baru (Wasile induk, Wasile tenga, Wasile timur, Wasile selatan, Wasile utara) serta Kepala Desadan ketua BPD di 5 (lima) kecamatan tersebut untuk membahas klarifikasi ulang terhadap dukungan pembentukan daerah otonomi baru wilayah Wasile menjadi Kabupaten baru dari

Kabupaten Induk Halmahera Timur yang pernah diajukan; *keempat*, Rapat fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Halmahera Timur hari Rabu, 24-11-2010.⁸⁷

Pembentukan daerah otonomi baru untuk wilayah Wasile sendiri telah dilakukan kajian oleh Pasca Sarjana Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang menyatakan bahwa, pembentukan Kabupaten Wasile dari Kabupaten Induk Halmahera Timur layak dilakukan dan tidak merugikan kabupaten induk, Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 16 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam bentuk keputusan dewan perwakilan rakyat daerah. Sehubungan hal tersebut, dengan penuh pertimbangan, dan musyawarah mufakat, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Halmahera Timur, telah menetapkan 7 (tujuh) buah keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur sebagai berikut:⁸⁸

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur No.188.4/KPTS/DPRD/HT/20/2010, tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur terhadap pemekaran wilayah dalam Kabupaten Halmahera Timur; lihat halaman lampiran.
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur No.188.4/KPTS/DPRD/HT/04/2011, tentang persetujuan

⁸⁷Lanjutan Dokumen Aspirasi, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur Dalam Rangka Pembentukan Panitia Khusus (PANSUS) Pemekaran Kabupaten Wasile. 17-12-2010

⁸⁸*Op Cit.* PP 78 Tahun 2007

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur terhadap penetapan calon ibu kota Kabupaten Wasile; lihat halaman lampiran.

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur No.188.4/KPTS/DPRD/HT/06/2011, tentang persetujuan pelepasan kecamatan menjadi cakupan wilayah Kabupaten Wasile; lihat halaman lampiran.
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur No.188.4/KPTS/DPRD/HT/2011, tentang pemberian hibah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Wasile; lihat halaman lampiran.
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur No.188.4/KPTS/DPRD/HT/08/2011, tentang persetujuan terhadap dukungan dana untuk penyelenggaraan pilkada Kabupaten Wasile; lihat halaman lampiran.
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur No.188.4/KPTS/DPRD/HT/2011, tentang persetujuan Dewan Penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, hutang piutang; lihat halaman lampiran.
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur No.188.4/KPTS/DPRD/HT/2011, tentang persetujuan penyerahan sarana dan prasarana perkantoran yang digunakan oleh

Kabupaten Wasile untuk penyelenggaraan pemerintahan; Lihat halaman lampiran.

Selanjutnya berdasarkan aspirasi dari lima kecamatan di wilayah Wasile sebagai calon daerah otonomi baru, yang mana sudah diserahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Timur maka Bupati Halmahera Timur juga mengeluarkan putusan sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati No.188.45/100/2011 tentang pemekaran wilayah Wasile dalam Kabupaten induk Halmahera Timur; lihat dihalaman lampiran.
2. Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/135-82/2011 tentang persetujuan Bupati Halmahera Timur terhadap nama calon Kabupaten Wasile; lihat dihalaman lampiran.
3. Keputusan Bupati Halmahera Timur No.188.45/135-83/2011 tentang persetujuan Bupati Halmahera Timur terhadap calon ibu kota Kabupaten Wasile; lihat dihalaman lampiran.
4. Keputusan Bupati Halmahera Timur No.188.45/141-220/2011 tentang persetujuan Bupati Halmahera Timur terhadap pelepasan beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur untuk pembentukan daerah otonomi baru (DOB); lihat dihalaman lampiran.
5. Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/189-223/2011 tentang persetujuan Bupati Halmahera Timur terhadap pemberian

-
- hibah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Wasile selama dua tahun berturut-turut; lihat dihalaman lampiran.
6. Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/210-221/2011 tentang persetujuan Bupati Halmahera Timur terhadap dukungan dana dalam penyelenggaraan pilkada pertama kali Kabupaten Wasile; lihat dihalaman lampiran.
 7. Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/011-84/2011 tentang persetujuan Bupati Halmahera Timur terhadap penyerahan sarana dan prasarana perkantoran kepada calon Kabupaten Wasile; lihat dihalaman lampiran.
 8. Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/970-219/2011 tentang persetujuan Bupati Halmahera Timur terhadap penyerahan kekayaan daerah barang bergerak, dan tidak bergerak, personil, hutang piutang dan dokumen yang dimiliki Kabupaten Wasile; lihat dihalaman lampiran.

Tujuan pemekaran ini untuk untuk percepatan pembangunan di daerah Kabupaten Halmahera Timur yang masih tertinggal sehingga dengan dimekarkanya wilayah Wasile menjadi Kabupaten baru akan memberikan dampak positif bagi masyarakat di wilayah tersebut. Yang tidak lain adalah persoalan kesejahteraan.

B. Pemekaran Wasile Belum Disetujui Oleh Pemerintah Pusat

Menurut Direktorat Dirjen Otonomi Daerah dari 65 Calon Daerah Otonomi Baru amanat presiden (AMPRES) tahun 2013 baik itu Provinsi/Kabupaten/Kota

semuanya belum diketuk palu dikarenakan ada beberapa daerah yang calon pemekarannya tidak mendukung atau tidak sesuai dengan PP Nomor. 78 Tahun 2007, tetapi para elit politik wilayah-wilayah tersebut terlalu memaksakan dan melakukan aksi di depan kantor Kementrian Dalam Negeri Dirjen Otonomi Daerah. Maka dari itu, pemerintah pusat mengambil inisiatif melalui Dirjen Otonomi Daerah untuk memberhentikan sementara semua usulan yang masuk dalam Amanat presiden (AMPRES) Tahun 2013 seluruh indonesia baik itu calon propinsi dan kabupaten/kota semuanya diberhentikan sementara termasuk Wasile juga didalamnya. Selanjutnya versi DPR RI Komisi Dua sendiri dari 65 calon daerah otonomi baru tahun 2013, semuanya layak dan siap dimekarkan. Maka pada waktu itu Ketua DPR RI menyurati kepresiden memohon agar dari ke 65 calon daerah otonomi untuk dimekarkan. Maka dari itu keluarlah surat presiden yang mana diberikan ke Direktorat Dirjen Otonomi Daerah. Inti dari surat tersebut Presiden Republik Indonesia H. Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-bersama untuk mewakili kami dalam membahas RUU tersebut.

Kami mengharapkan Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat melakukan pengkajian secara tajam dan mendalam terhadap setiap RUU tentang pembentukan Propinsi/Kabupaten/Kota dengan memberikan prioritas kepada pembahasan 4 (empat) RUU tentang pembentukan daerah otonomi baru yaitu:

-
1. RUU tentang pembentukan Kabupaten Muna Barat Propinsi Sulawesi Tenggara;
 2. RUU tentang pembentukan Kota Raha di Propinsi Sulawesi Tenggara;
 3. RUU tentang pembentukan Kabupaten Buton Tenga di Propinsi Sulawesi Tenggara;
 4. RUU tentang pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara;.

Yang diajukan oleh dewan perwakilan rakyat republik indonesia pada tanggal 17 April 2012. Selanjutnya kami juga mengharapkan agar pembahasan RUU tersebut dapat dipastikan tidak mengganggu jadwal dan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2014 yang telah berjalan. Berikut surat Presiden Republik Indonesia Lihat Lampiran:⁸⁹

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pemekaran Daerah Baru Kabupaten Wasile

Pernyataan Bupati Hj, Rudi Irawan dalam wawancaranya dikediaman beliau, mengatakan bahwa pemekaran Wasile adalah sebuah janji politik yang mana itu adalah aspirasi dari masyarakat itu sendiri, dan itu adalah cita cita dari Wakil Bupati Halmahera Timur Pak Muhdin, yang mana sejak pertama memekarkan Halmahera Timur dengan konsep A, dilanjutkan dengan konsep B, untuk memekarkan wilayah Wasile. Dalam memekarkan Wasile Pemerintah Pusat maupun DPR RI mereka selalu mengajurkan lebih dulu terkait prasyarat untuk

⁸⁹ Lanjutan hasil wawancara Direktorat Dirjen Otonomi Daerah.

bagaimana sebuah daerah berdikari. Khusus wilayah Wasile dengan pendapatan perkapita di atas standar. Dengan sektor perkebunan menjadi leading sektornya, maka layak untuk dimekarkan. Walaupun di daerah (Halmahera Timur) tambang banyak, namun pendapatan perkapitanya wilayah Wasile lebih tinggi dengan sektor pertanian. Wasile adalah lumbung atau pendukung pangan yg lebih banyak. Wasile adalah penyokong sumber pangan Maluku Utara terutama Morotai, Tobelo Ternate Tidore. Empat kab, berdasarkan catatan, wasile sudah menghasilkan tantangan berupa padi melebihi target apa yang disampaikan Pemerintah Pusat ke Propinsi.⁹⁰

Mempercepat pembangunan, dengan dana yang sekitar 500- 600 milyar untuk membiayai seluruh Kab. Halmahera Timur yang begitu luas dari Sondo-sondo sampai Bicoli. Untuk mencapai sebuah daerah yang berdikari mandiri dan sejahtera bisa mencapai 20-25 tahun. Dengan Wasile dimekarkan, percepatan bisa mencapai 10 tahun karena dia mengelola dana sendiri untuk pembangunan jalan, jembatan dan lain sebagainya. Tapi yang lebih pokok adalah daya dukung sector pertanian, daya dukung sektor perikanan, daya dukung sektor perekonomian, dan daya dukung sektor perkebunan, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat bahwa wilayah Wasile sangat siap untuk menjadi daerah yang lebih mandiri dan berdikari. SMD yang sudah lumayan akan dapat mengembangkan wilayah Wasile kearah yang lebih baik lagi sesuai harapan bersama.

Peluang Wasile untuk maju dan berkembang sejajar dengan kawasan di lingkungannya, baik regional maupun internasional masih sangat terbuka luas,

⁹⁰Pernyataan Bupati Halmahera Timur, Haji, Rudi Irawan, Dikedaman Bupati , 21-08-2015. Periode 2010-2015

terutama Wasile masih memiliki SDA yang melimpah serta potensi lainnya yang diharapkan mampu mensinergikan kekuatan dan peluang yang ada untuk mampu mengatasi segala hambatan dan tantangan yang mungkin masih dalam proses pembangunan, sehingga diwujudkan suatu masyarakat yang maju dan berkemakmuran serta mampu bersaing di era globalisasi.

Secara teknis untuk wilayah Wasile sendiri tidak ada masalah lagi hal tersebut bisa terlihat kesamaan pandangan untuk satu tujuan antara BPD, DPRD Daerah, DPRD Provinsi, dan Mendagri itu sendiri. Saat ini tinggal menunggu disahkan oleh pemerintah pusat. Kalaupun disepakati atau tidaknya, yang jelas proses awal dari masyarakat sampai perjalanan saat ini dukungan tetap masih mengalir untuk mendukung agar Wasile bisa menjadi daerah yang berdikari dan mandiri agar bisa sejajar dengan daerah-daerah berkembang di Indonesia.

Selanjutnya ini mewakili pikiran dan motifasi masyarakat Wasile pada umumnya yang selama ini memperjuangkan aspirasi pembentukan daerah otonomi baru. Pernyataan tersebut dimaknai sebagai usulan pemekaran daerah yang disuarakan masyarakat Wasile selama ini, bukan semata-mata karena adanya motivasi politik oleh sekelompok elit lokal akan tetapi usulan pemekaran daerah itu disampaikan karena adanya tuntutan kebutuhan pembangunan daerah yang murni dari masyarakat Wasile, dan Adanya motivasi kuat dari masyarakat Wasile untuk menghadirkan daerah untuk mendekatkan jangkauan pelayanan pemerintahan dan pembangunan agar daerah-daerah tersebut cepat tumbuh dan berkembang.⁹¹

⁹¹ Lanjutan Pernyataan Bupati Halmahera Timur

Secara *filosofis* masyarakat dari lima kecamatan yang ada diwilayah Wasile tersebut, mendukung dengan penuh, baik perangkat yang terlibat langsung dalam perumusan maupun masyarakat yang ada di daerah pemekaran. Dengan demikian aspek *sosiologis* sudah terpenuhi. Karena kenyataannya cepatnya proses pengesahan DPRD Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Bupati Halmahera Timur, DPRD Propinsi dan Gubernur Propinsi Maluku Utara. Itu karena dukungan yang begitu besar dari masyarakat itu sendiri, untuk memekarkan Wasile dari Kabupaten Induk Halmahera Timur menjadi Kabupaten baru Wasile. Dan selanjutnya antusias masyarakat untuk menyambut tim dari DPR RI Komisi II pada saat itu yang telah meluangkan waktu untuk berkunjung ke Wasile sangat luar yang mana mereka dijemput dengan beberapa tarian masyarakat setempat yang antara lain Cakalele sebagai adat suku maba dan tobelo sebagai (suku pribumi), dan kuda lumping sebagai adat suku jawa (masyarakat transmigrasi). Berarti itu kesannya bahwa aspirasi memang benar-benar dari masyarakat wasile itu sendiri, bukan semata-mata bagi penguasa elit-elit politik lokal tertentu di wilayah tersebut.⁹²

1. Masalah sector pendukungnya

(i). Wasile adalah penghasil lumbung padi terbesar di Propinsi Maluku Utara. Karena, Wasile merupakan transmigrasi terbesar juga di Propinsi Maluku Utara, (ii). Wasile adalah salah-satu wilayah di Indonesia yang berlimpah ruah akan kekayaan alamnya. Seperti, nikel, batu gamping, minyak dan lain-lain. (iii). Wasile merupakan salah-satu wilayah yang strategis yang mana pusat perhubungan di

⁹² Lanjutan Pernyataan. Bupati Halmahera Timur

Kab. Halmahera Timur melalui jalur darat untuk menuju Propinsi lebih dekat, dan jalur laut lebih mudah jangkauannya untuk menuju beberapa Kab. Di Propinsi Maluku Utara, seperti tobelo, ternate, tidore, morotai dan lain-lain. Bahkan keluar dari Propinsi Maluku Utara seperti Manado, Bitung dan Jawa. Dan (iv). Wasile memiliki sumber daya manusia yang lumayan bagus. (v). Wasile mempunyai pendapatan perkapita di atas standar baik itu dari sektor pertanian, perkebunan yang menjadi leading sektornya. Dan sektor pertambangan. (vi). Untuk suatu daerah yang berdikari wilayah Wasile sudah mampan karena pendapatan perkapita yang cukup baik sudah sekian standar.

2. Masalah sector penghambatnya

Faktor penghambat bagi Wasile sendiri untuk berdikari dan mandiri penulis merasa secara teknis tidak ada yang bermasalah lagi ditingkat daerah kabupaten bahkan propinsi pun juga demikian, seperti yang penulis ketahui bahwa satu pandangan antara forum-forum masyarakat Wasile bersama DPRD Halmahera Timur, Bupati Halmahera Timur, DPRD Propinsi Maluku Utara, Gubernur Propinsi Maluku Utara, DPR RI Komisi Dua, dan Dirjen Otonomi Daerah. Jadi Wasile tinggal menunggu waktu untuk diparipurnakan oleh pemerintah pusat.

D. Pemekaran Adalah Kebutuhan Masyarakat Wasile Perpektif *social politik*.

Munculnya usulan pemekaran pembentukan daerah otonomi baru di Kab. Halmahera Timur tidak terlepas dari pada permasalahan kesenjangan sosial, pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat yang belum merata, kemudian faktor wilayah yang cukup luas, sehingga mempersulit akses menuju

setiap daerah sehingga belum dapat menciptakan pusat perekonomian, keterbatasan berbagai infrastruktur penunjang ekonomi maupun penunjang pusat fasilitas pemerintahan. Kemudian, pembangunan tidak merata hanya terpusat pada kota dan beberapa kecamatan saja, permasalahan ini memicu masyarakat untuk berteriak menuntut keadilan dengan meminta perlu adanya pemekaran untuk wilayah Wasile agar bisa terjangkau pembangunan yang merata perekonomian masyarakat yang seimbang dengan penghasilan sumber daya alam di Kabupaten Halmahera Timur. Selama ini sumber daya alam di Kabupaten Halmahera Timur sangat melimpah, namun faktanya dari sisi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat belum merata, masih banyak masyarakat miskin yang tidak menikmati sumber daya alam dikabupaten Halmahera Timur itu sendiri. Diskriminasi perhatian dari para pejabat daerah yang hanya memikirkan kelompok ataupun golongan yang hanya peduli terhadap daerah tertentu sehingga perhatian hanya terjangkau kepada siapa yang akan memiliki keuntungan yang lebih besar terhadap kepentingan politiknya.⁹³

Masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam mengajukan usulan pembentukan sebuah daerah pemekaran. Walaupun demikian, peran masyarakat tidak cukup hanya pada saat pengusulan aspirasi pemekaran daerah, tetapi peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawal kelangsungan daerah otonomi baru tersebut mulai dari proses pembentukan hingga pada keberlangsungan daerah otonomi tersebut sepanjang masa. Oleh karena itu, harus ada ruang untuk partisipasi publik yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan

⁹³ Djon Ngoraitji SH, Ketua DPRD Halmahera Timur, wawancara di kantor DPRD Halmahera timur, 16/08/2015

fungsi-fungsi pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya, sehingga masyarakat merasa memiliki serta turut berpartisipasi membangun daerahnya baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan daerah bersangkutan.

Munculnya keinginan masyarakat Wasile untuk meminta adanya pemekaran Kabupaten baru tersebut, menunjukkan bahwa adanya kerinduan dan harapan yang sangat kuat dari masyarakat Wasile tentunya, dimana mereka sangat menginginkan kesejahteraan seperti di daerah-daerah berkembang yang ada di Indonesia saat ini. Keinginan tersebut diharapkan bisa dijawab melalui pemekaran daerah, sehingga untuk mewujudkan kerinduan ini selalu diwarnai dengan semangat dan antusiasme berlebihan yang ditampilkan pada pengusulan aspirasi pemekaran kepada lembaga-lembaga pemerintahan baik di DPR RI Komisi Dua maupun Kementerian Dalam Negeri yang sudah meluangkan waktu turun ke wilayah Wasile. Selanjutnya menurut Ketua Tokoh Masyarakat Hasyim Goruapin, alasan mengapa masyarakat Wasile menginginkan adanya pemekaran wilayah, dikarenakan wilayah Wasile mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Antara lain kesiapan SDM sudah lumayan bagus dan dari sektor pertanian Wilayah Wasile merupakan wilayah penghasil lumbung pangan terbesar di Provinsi Maluku Utara, sehingga Wasile diharapkan akan bisa menjadi daerah yang mandiri. Di sisi lain Wilayah Wasile merupakan wilayah yang dikenal dengan salah-satu wilayah di Indonesia yang kaya akan alamnya, seperti penghasil nikel dan lain sebagainya. Wilayah Wasile adalah wilayah yang sering terjadi *illegal logging* karena wilayah Wasile adalah salah-satu wilayah yang langsung berbatasan

dengan negara luar. Sehingga masyarakat mengharapkan dengan adanya pemekaran maka jaminan keamanan akan lebih terjamin sehingga *legal logging* tidak lagi terjadi di wilayah tersebut, dan disisi lain, dengan kekayaan yang dimiliki wilayah tersebut bisa menambah potensi APBN/APBD. Dan dengan hadirnya pemekaran di wilayah Wasile merupakan sebuah solusi untuk mensejahterakan masyarakat.⁹⁴

Isu pemekaran daerah di dorong oleh dua motivasi mendasar; *Pertama*, oleh napsu kepentingan politik dari kalangan elit tertentu di daerah sebagaimana disinyalir melalui media massa akhir-akhir ini. *Kedua*, berangkat dari kebutuhan mendesak pembangunan daerah dalam rangka mengejar ketertinggalan pembangunan, keterbelakangan kehidupan masyarakat, dan keterisolasian wilayah.

Motivasi pemekaran daerah yang pertama tadi menjadi isu umum yang selalu kontra produktif dikembangkan oleh elit tertentu dalam masyarakat Indonesia saat ini. Hal ini digambarkan oleh Wahyudi Kumorotomo dalam buku "Reformasi Birokrasi, Kemimpinan dan pelayanan Publik" Kajian tentang pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, yang mengatakan bahwa pembentukan daerah baru umumnya terjadi karena didorong oleh sentiment primordial warga didaerah yang kemudian dimanfaatkan oleh elit politik lokal untuk kepentingan pribadinya, daerah argumentasinya unsur sejarah, adat-istiadat, bahasa, dan karakter etnis yang berbeda.⁹⁵

⁹⁴ Hasyim Goruaping, selaku Tokoh Masyarakat Wasile, Wawancara dikediaman beliau, 07-08-2015

⁹⁵ Lanjutan Pernyataan Bupati

Dalam situasi seperti ini, Bupati atau sebagian anggota DPRD mendorong upaya pengusulan pembentukan daerah baru dengan menebar janji mengenai pentingnya identitas baru, perbaikan kondisi ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan dan lain sebagainya. Selanjutnya didorong pengusulan pembentukan daerah baru tersebut ke lembaga lain yang terkait dengan penetaan daerah.

Motivasi pemekaran daerah sebagaimana dikemukakan Wahyudi Kumorotomo di atas, ada benarnya juga. Mungkin bisa dikatakan pernyataan ini mewakili pendapat umum sebagian masyarakat Indonesia. Akan tetapi untuk konteks Wasile, alasan atau motivasi pemekaran daerah yang digambarkan Wahyudi Kumorotomo diatas tidak semuanya diterima sebagai alasan pembenaran. Sebab Wasile mempunyai SDA yang berlimpah, SDM yang lumayan dan wilayah yang strategis. Sehingga bisa menjadi lebih mandiri dan dapat menambah sector APBD.

Motivasi pemekaran daerah yang kedua lebih didorong oleh kebutuhan pembangunan daerah. Motivasi pemekaran daerah seperti ini biasanya diusulkan oleh pihak kelompok masyarakat dari wilayah tertentu yang memang didorong oleh tuntutan kebutuhan akan adanya pembangunan kesejahteraan yang lebih baik. Seperti usulan pemekaran daerah oleh masyarakat Wasile saat ini lebih banyak didorong oleh adanya motifasi untuk segera keluar dari ketertinggalan pembangunan dan adanya keinginan secepat mungkin terciptanya kesejahteraan.

Kesejahteraan yang selama bertahun-tahun di inginkan oleh masyarakat belum juga terpenuhi.⁹⁶

⁹⁶Lanjutan Pernyataan Bupati Halmahera Timur, Haji, Rudi Irawan, Dikedaman Bupati , 21-08-2015

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persiapan-persiapan yang dilakukan oleh calon Kabupaten Wasile sudah sesuai dengan PP No 78 Tahun 2007 yang mana, karena ditingkat daerah baik kabupaten dan propinsi telah selesai. Dan saat ini aspirasi tersebut sudah masuk ke direktorat dirjen otonomi daerah. Dan apa yang disampaikan oleh Direktorat Dirjen Otonomi Daerah dalam wawancaranya. Bahwa Wasile Untuk menjadi sebuah daerah yang berdikari dan mandiri, Wasile layak untuk dimekarkan. Jadi Wasile tinggal menunggu waktu untuk diparipurnakan oleh pemerintah pusat.
2. Mengapa usulan pemekaran Wasile belum di disetujui oleh pemerintah pusat. Dikarenakan, ada beberapa daerah calon otonominya tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan PP No 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Akan tetapi para elit-elit politik perwakilan dari beberapa wilayah di indonesia tersebut, terlalu memaksakan untuk dimekarkan dan melakukan aksi didepan kantor Direktorat Dirjen Otonomi Daerah. Sehingga, dari 65 CDOB amanat presiden (AMPRES) Tahun 2013, seluruh indonesia baik itu calon daerah baru untuk propinsi, kab/kota, semuanya diberhentikan sementara termasuk Wasile juga di dalamnya. Jadi intinya, wilayah Wasile tinggal menunggu untuk diparipurnakan oleh pemerintah pusat.

3. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pemekaran daerah baru kabupaten wasile.

a) Persoalan faktor pendukungnya, Wasile sangat mendukung untuk menjadi sebuah daerah otonom: antara lain: (i).Wasile adalah penghasil lumbung padi terbesar di Propinsi Maluku Utara. Karena, Wasile merupakan transmigrasi terbesar juga di Propinsi Maluku Utara,(ii).Wasile adalah salah-satu wilayah di Indonesia yang berlimpah ruah akan kekayaan alamnya. Seperti,nikel, batu gamping, minyak dan lain-lain.(iii).Wasile merupakan salah-satu wilayah yang strategis yang mana pusat perhubungan di Kab. Halmahera Timur melalui jalur darat untuk menuju Propinsi lebih dekat, dan jalur laut lebih mudah jangkauannya untuk menuju beberapa Kab. Di Propinsi Maluku Utara, seperti tobelo, ternate, tidore, morotai dan lain-lain. Bahkan keluar dari Propinsi Maluku Utara seperti Manado, Bitung dan jawa. Dan (iv). Wasile memiliki sumber daya manusia yang lumayan bagus. (v). Wasile mempunyai perndapatan perkapita diatas standar baik itu dari sektor pertanian, perkebunan yang menjadi leading sektanya. Dan sektor pertambangan.

b) Faktor penghambat bagi Wasile sendiri, untuk berdikari dan mandiri penulis merasa secara teknis tidak ada yang bermasalah lagi, seperti yang penulis ketahui bahwa satu pandangan antara forum-forum masyarakat Wasile bersama DPRD Halmahera Timur, Bupati Halmahera Timur, DPRD Propinsi Maluku Utara, Gubernur Propinsi Maluku Utara, DPR RI

Komisi Dua, dan Dirjen Otonomi Daerah. Jadi Wasile tinggal menunggu waktu untuk diparipurnakan oleh pemerintah pusat.

B. Saran

Kabupaten induk Halmahera Timur merupakan salah-satu kabupaten yang cukup luas, sehingga mempercepat pertumbuhan pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya sesuai dengan harapan masyarakat sangat memakan waktu yang cukup lama. Maka dari itu, salah-satu solusi untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, adalah dengan menghadirkan pemekaran diwilayah Wasile. Guna memperpendek rentang kendali sehingga lebih mudah mengakseskan pelayanan publik kepada masyarakat dan terbuka lebar lapangan kerja untuk masyarakat setempat. Namun dalam hal ini harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan benar oleh pemerintah setempat. Karena hakikat dari pada otonomi daerah adalah kesejahteraan sosial bukan untuk semata-mata para elit politik lokal saja yang ada di daerah pemekaran tersebut. Maka dari itu, harus lebih fokus untuk memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan masyarakat wilayah pemekaran. Antara lain: membangun infrastruktur, sekala prioritas pembangunan di bidang SDM untuk mencerdaskan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dengan demikian akan melahirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan cita-cita bangsa indonesia.

Daftar Pustaka

- Anita Siti Hajar “*Perkembangan Pemekaran Wilayah Pasca Reformasi*”(Suatu Kajian Dari Perspektif Demokrasi dan Hukum). Yogyakarta: Program Pasca sarjana Universitas Islam Indonesia, 2011 .
- A.W. Widjaja, *Titik Berat Otonomi, Pada Daerah Tingkat II*,Cetakan ke tiga, 1998, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Agus Salim, *Bangunan Teori, Metodologi Penelitian Untuk Bidang Sosial, Psikologi, dan Pendidikan*, Tiara Wacana, (Yogyakarta, 2006).
- Busrizalti “*HukumPemda Otonomi Daerah DanImplikasinya*”Total Media,(Yogyakarta,2013).
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2005,
- Christine S.T. Kansil “*Sistem Pemerintahan Indonesia*”, Cetakan Pertama Agustus, 2003, Penerbit.PT Bumi Aksara, (Jakarta:2003).
- Darwis, *Konflik Elit Politik Lokal dalam Pemekaran Daerah di Kabupaten Morowali*, Program Pasca Sarjana Ilmu Politik (s3), Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2012
- Elfiza” *Pengaturan Pemerintah Aceh Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Dalam Negara kesatuan Republik*

-
- Indonesia(NKRI)*, Program Magister(s2) Ilmu Hukum Universitas IslamIndonesia, Yogyakarta, 2011
- Ermaya Suradinata, “*membangun daerah menuju indonesia bangkit*”, Celex Media Komputindo, (Jakarta, 2008)
- Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia, menuju konsolidasi sistem demokrasi*, Cetakan ke 5, Penerbit, Universitas Atma Jaya (Yogyakarta2009).
- Hani Harin” *Pemekaran Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah*”(Studi Pada Kab./Kota Induk Sebelum Dan Setelah Pemekaran), Program Magister Akutansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2012.
- Hanifah “*Makalah ,DPR Setuju Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2002.
- Hari Sabarno “*Pelaksanaan Otonomi Menuntut Kontrol Sosial Yang Efektif*” Kompas Selasa, 19 Maret 2002..
- Josef Rihu Kaho “*Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*”Cetakan Pertama Desember 1988,(Penerbit Cv Rajawali Jakarta).
- J. Kaloh” *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*” Suatu Solusi dalam Menjawab *Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Cetakan Pertama,2002, Pt Rineka Cipta, Jakarta.

-
- Murtir Jeddawi, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*(analisis kewenangan, kelembagaan, manajemen kepegawaian, dan peraturan daerah)., Kreasi Total Media Yogyakarta, cetakan pertama september 2008.
- Murtir Jeddawi “*Prokonta Pemekaran Daerah (analisis empiris)*” Cetakan 1,2009.Penerbit Total Media(Yogyakarta)
- Moh. Mahfud MD “*politikHukum Di Indonesia*” Rajagrafindo Persada, (Jakarta, 2009),
- Morissan, *Hukum Tata Negara RI’Era Reformasi’* Penerbit. Ramdani Prakarsa 2005 (Jakarta Indonesia)..
- Murtir Jeddawi “*Prokontra Pemekaran Daerah*”Cetakan 1, 2009. Penerbit, total media(Yogyakarta).
- Memperingati hari OTDA XIX Tahun 2015
- Nur Sujarwo “ makalah, Pelaksanaan Otonomi Daerah di Papua” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,2003/2004
- Ni’matul Huda, “*Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan dan Gagasan – Penyempurnaan*” Cetakan Pertama Mei 2004.FH UII Press Yogyakarta.
- Ni’matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofis, Sejarah Perkembangan Dan Problematika*, Pustaka Pelajar,(Yogyakarta), 2005.
- Ni’matul Huda, Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Bahan Perkuliahan Otonomi Daerah Program pascasarjana FH UII, 2008),
- Ni’matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Cetakan Pertama, Penerbit. FH UII Press, (Yogyakarta 2010).

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan ke 8 2013, Penerbit. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Otda Jendela Informasi Ditjen Otonomi Daerah, Hari Otda 2015 Membangun Daya Saing Daerah. Penjabaran/ Operasional Visi-Misi Pemerintah Kabinet Kerja Kebijakan dan Agenda Prioritas Tahunan 2015-2016 Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Tanpa Halaman

Penjatuhan Rezim Presiden Soeharto karena kediktatoran selama 30 tahun lebih yang menekan rakyat Indonesia sehingga kristalisasi kemarahan rakyat terimplikasi pada pergantian rezim Soeharto

Program pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku pedoman penulisan Tugas Akhir (Tesis) Magister Ilmu Hukum*, (Yogyakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010).

Rio Tinto, *Otonomi Atau Federtalisme, Dampak terhadap Perekonomian*, Pustaka Sinar Harapan, (jakarta, 2000),

Ryaas Rasyid: Usulan Pemekaran Wilayah Harusnya dari Pusat Timbulnya insiden rencana pemekaran wilayah di beberapa daerah membuat Presiden mengeluarkan moratorium. Sementara itu, pakar otonomi daerah, Ryaas Rasyid, mengusulkan agar pemekaran wilayah berasal dari Pemerintah Pusat. Sabtu, 21 Pebruari 2009

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, (Yogyakarta, 2012).

Siswanto Sunaryo “ *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*”Cetakan ke 3 November 2009. Penerbit Sinar Grafika. (Jakarta 13220).

Sunaryo, Jurnal Bhineka Tunggal Ika'' *Menelaah Masalah pemekaran daerah di Indonesia dalam kaca mata perluasan kesejahteraan dan demokrasi''*.

Tri Wahyuni SH, " Pengaturan desentralisasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah NKRI", (studi terhadap UU No. 5 Tahun 1974 serta peraturan pelaksanaanya), Program studi magister ilmu hukum fakultas hukum universitas islam indonesia 2012.

Utang Rosidin "*Otonomi Daerah dan Desentralisasi*" *Dilengkapi UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 2 Tahun 2015, serta UU Nomor 8 dan 9 Tahun 2015*, Cetakan ke 1: Penerbit Cv Pustaka Setia, Bandung 40253.

Zuhri sayfudin. "*Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Asas Otonomi Daerah*" Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 13 Dan 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Thun2007'' Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Sumber Internet

www.hukumonline.com/berita/baca/hol21268/ryaas-rasyid-usulan-pemekaran-wilayah-harusnya-dari-pusat.

Pajak.go.id/blog-entry/kp2kp,maba/sekilas-terbentuknya-kabupaten-halmahera-timur

Sumber Wawancara

Djon Ngoraitji SH, Ketua DPRD Halmahera timur, wawancara di kantor DPRD Halmahera timur, 16/08/2015

Hasyim Goruaping, selaku Tokoh Masyarakat Wasile, Wawancara di kediaman beliau, 07-08-2015

Pernyataan Bupati Halmahera Timur, Haji, Rudi Irawan, di kediaman Bupati, 21-08-2015

Hasil wawancara Diderjen Otonomi Daerah. Bpk. Ir. Gunawan digedung Direktorat Dirjen Otonomi Daerah di Jakarta Pusat, 05/04/2015.

Dokumen Usulan: Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Wasile (Sebagai salah satu Wilayah Perbatasan Negara di Prov. Maluku Utara).

Dokumen Aspirasi, Usul Pemekaran Kabupaten Wasile oleh Badan Koordinasi Perjuangan Pemekaran Kabupaten Wasile (BKPPKW), Wasile, 04-Oktober 2010.

Dokumen Aspirasi, Usul Pemekaran Kabupaten Wasile oleh Badan Koordinasi Perjuangan Pemekaran Kabupaten Wasile (BKPPKW), Wasile, 04-Oktober 2010

Dokumen Aspirasi, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Halmahera Timur Dalam Rangka Pembentukan Panitia Khusus
(PANSUS) Pemekaran Kabupaten Wasile. 17-12-2010